

**PERNIKAHAN DINI KARENA PAKSAAN ORANG TUA
(STUDI KASUS DI DUSUN MENCO KELURAHAN BERAHAN WETAN
KECAMATAN WEDUNG KABUPATEN DEMAK)**



**SKRIPSI
DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI PERSYARATAN
MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU
DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

**OLEH:
ARIF HAKIEM
02351299**

**PEMBIMBING
Drs. Supriatna, M.SI.**

**AL-AHWAL ASY-SYAKHSIYYAH
FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2009**

ABSTRAK

Pernikahan adalah suatu ikatan atau ikrar antara pria dan wanita untuk hidup berpasangan atas dasar agama, adapt istiadat dan undang-undang, oleh karena itu pernikahan merupakan ikatan yang dilandasi pada moral etika dan agama, kedewasaan calon suami- isteri harus telah “masak jiwa raganya” untuk dapat melangsungkan perkawinan menjadi salah satu faktor penting dalam membina kehidupan rumah tangga seseorang. Oleh karena itu, dalam UU No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dijelaskan bahwa perkawinan hanya diijinkan jika pihak pria sudah berusia 19 tahun dan pihak isteri mencapai usia 16 tahun. Adapun bagi calon mempelai yang belum mencapai umur 21 tahun harus mendapat ijin sebagaimana diatur dalam UU No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan pasal 6 ayat 2, 3, 4 5.

Dalam Agama dan perundang-undangan perkawinan Indonesia wali nikah menjadi salah satu sah tidaknya sebuah pernikahan, seorang gadis apabila hendak menikah maka harus mendapat ijin dari walinya, orang tua juga memiliki hak untuk menikahkan anaknya dengan paksa selama ada alasan yang membenarkannya seperti halnya yang terjadi di dusun Menco, di mana pernikahan dini sangat marak sekali. Pada umumnya ketika seorang gadis sudah menginjak usia 14- 15 tahun sebagian orang tua di dusun Menco sudah mempunyai rencana hendak menjodohkan anak gadisnya. Penduduk yang mempunyai anak laki-laki juga mulai cari-cari pasangan yang sekiranya cocok dijodohkan dengan anak laki-lakinya, maka yang pertama dilihat adalah saudaranya, teman terdekat dari orang tua tersebut, kalau belum dapat juga maka bisa dijodohkan dengan tetangganya, tapi ada juga anak sendiri yang mencari jodoh untuknya. Umumnya penduduk dusun Menco lebih senang kalau anaknya menikah dengan saudara jauhnya atau teman orang tua, hal ini dimaksudkan agar persaudaraan mereka tetap bersambung dan tidak putus, bagi orang tua yang menjodohkan anaknya dengan teman orang tuanya tujuan menjodohkan adalah biar tali silaturahmi semakin akrab dan tidak sebatas teman tapi harus lebih dekat (besan).

Namun apakah hal itu efektif dan sudah sesuai dengan hukum, baik hukum perdata maupun hukum Islam. Berangkat dari problem di atas maka pokok permasalahan yang akan dibahas adalah, Apa yang melatar belakangi para orang tua di dusun Menco menjodohkan anaknya yang masih di bawah umur. Bagaimanakah pandangan hukum Islam terhadap orang tua yang menikahkan anaknya yang masih di bawah umur dengan jalan dijodohkan. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*Field research*), dengan pendekatan normatif sosiologis, sedangkan sifatnya deskriptif analisis.

Dari penelitian yang penyusun lakukan di dusun Menco mengenai faktor-faktor yang melatar belakungnya, dapat disimpulkan bahwa faktor-faktor yang melatar belakangi orang tua menikahkan anaknya yang masih di bawah umur dengan dijodohkan diantaranya, Faktor ekonomi, tingginya tingkat intervensi orang tua terhadap anaknya, faktor sosial budaya, kekhawatiran orang tua terhadap dampak negative dari globalisasi. Tindakan orang tua yang menikahkan anaknya yang masih di bawah umur dengan cara dijodohkan selama hal itu demi kebaikan dan tidak merugikan anak maka hal tersebut diperbolehkan.



SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal :
Lamp :
Kepada :
Yth Dosen Fakultas Syari'ah
UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta

Assalamu'alaikum, Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti member petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : **ARIF HAKIEM**
N.I.M : **02351299**
Judul : *Pernikahan Dini Karena Paksaan Orang Tua (Studi Kasus di Dusun Menco Kelurahan Berahan Wetan Kecamatan Wedung Kabupaten Demak)*

Sudah dapat diajukan kembali kepada Fakultas Syari'ah Jurusan/ Program Studi al-Ahwal asy-Syakhsiyyah sebagai satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana Strata Satu dalam Ilmu Hukum Islam.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi/ tugas akhir saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Untuk itu kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum, Wr. Wb.

Yogyakarta 02, Ramadhan 1430
26, Agustus 2009

Pembimbing

Drs. Supriatna, M.SI.
195411091981031001



PENGESAHAN SKRIPSI

Nomor : UIN.02/K. AS-SKR/PP.00.9/193/2009.

Skripsi/ Tugas Akhir dengan berjudul : Pernikahan Dini Karena Paksaan Orang Tua (*Studi Kasus di Dusun Menco Kelurahan Berahan Wetan Kecamatan Wedung Kabupaten Demak*)

Yang dipersiapkan dan disusun Oleh :

Nama : Arif Hakiem

NIM : 02351299

Telah dimunaqosahkan pada : 28 September 2009

Nilai Munaqosah :

Dan dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga

TIM MUNAQOSAH

Ketua Sidang

Drs. Supriatna, M.Si.

195411091981031001

Penguji I

Samsul Hadi, M.Si

NIP 1973070820003/003

Penguji II

Dra. Hj. Ermi Suhasti, M.Si

NIP 196209081989032006

Yogyakarta, 16 Dzulqo'dah 1430 H

04 November 2009 M

Dekan



Prof. Drs. Yudian Wahyudi, M.A, Ph.D

NIP 150240524

Motto

*Belajarliah dari kesalahan orang lain, karena umurmu tak cukup
untuk membuat semua kesalahan itu.*

*Satu-satunya tempat di mana kau dapat memperoleh keberhasilan
tanpa kerja keras adalah hanya dalam kamus*

*Jangan lupa, kita kelak akan dinilai berdasarkan apa yang kita
berikan, bukan apa yang kita terima*

PERSEMBAHAN

“Skripsi ini kupersembahkan khusus kepada Ayahanda dan Ibunda H. Masykur Muhammad dan Hj. Sukainah tercinta yang dengan kasih sayangnya telah mendidik dan menuntunku dalam menjalani kehidupan.

KATA PENGANTAR

الحمد لله الذي هدانا وانعمنا على هذا دين الاسلام. أشهد ان لا اله الا الله و أشهد
أن محمدا عبده ورسوله المبعوث رحمة للعالمين. اللهم صل و سلم على سيدنا
اشرف الأنبياء والمرسلين وعلى اله وصحبه أجمعين. اما بعد....

Puji Syukur penyusun panjatkan kehadiran Allah SWT atas segala limpahan Rahmat Karunia-Nya sehingga penyusun dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada Nabi Besar Muhammad SAW yang telah membawa ajaran mulia sehingga menjadi bimbingan bagi kehidupan umat manusia dari kondisi kebodohan dan kegelapan menuju kondisi yang penuh dengan cahaya dan Ilmu.

Penyusun menyadari betapa besarnya bantuan dari berbagai pihak, sehingga skripsi ini dapat terselesaikan. Oleh karena itu Dengan segala kerendahan hati, penyusun mengucapkan terima kasih atas bimbingan, arahan, bantuan dan keramahan baik pada masa-masa kuliah maupun selama dalam proses penulisan sekripsi ini. Dalam kesempatan ini penyusun sampaikan ucapan terimakasih kepada:

1. Bapak Prof. Drs. Yudian Wahyudi, M.A, Ph.D sebagai Dekan Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Bapak Drs. Supriatna, MS,i. sebagai pembimbing Penyusun haturkan banyak terima kasih atas pengarahan dan bimbingannya.
3. Bapak Drs. Supriatna, M.S.I. dan Ibu Hj. Fatma Amilia, S.Ag, M. Si, selaku ketua dan Sekretaris Jurusan al-Ahwal asy-Syakhsiyah beserta segenap Dosen

dan Karyawan Fakultas Syarai'ah UIN SUKA yang telah melayani mahasiswa dengan ikhlas dan sabar.

4. Bapak Kepala Dusun Berahan Wetan beserta masyarakat yang telah membantu memberikan informasi dalam penyusunan skripsi ini.
5. Ayahanda dan ibunda, H. Masykur Muhammad dan Hj. Sukainah beserta keluarga besar
6. Kepada teman-teman yang selama ini telah memberikan semangat serta dukungan (Mas Poer, Pak Faizun, Pak Huda, Pak Hadi, Idham Cholid dll) kepada penyusun sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini.

Ahirnya penyusun hanya dapat memanjatkan do'a kepada Allah SWT semoga senantiasa melimpahkan rahmat kepada kita semua. Penyusun menyadari bahwa penyusunan skripsi ini masihlah jauh dari sempurna meskipun demikian semoga skripsi ini bermanfaat bagi penyusun khususnya, dan bagi pembaca pada umumnya.

Yogyakarta 19, Sya'ban 1430
10, Agustus 2009

ARIF HAKIEM
02351299

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN

Penulisan transliterasi Arab-Latin dalam penyusunan skripsi ini menggunakan pedoman transliterasi dari Keputusan Bersama Menteri Agama RI dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No. 158 dan No. 0543 b/U/1987. Secara garis besar uraiannya adalah sebagai berikut:

Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba'	B	Be
ت	Ta'	T	Te
ث	Sa'	S	Es (titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Hā	H{	Ha (titik di bawah)
خ	Kha	Kh	Ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Zā	Z	Zet (titik di atas)
ر	Ra'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
سین	Syin	Sy	Es dan Ye
ص	Ṣāḍ	S{	Es (titik di bawah)
صین	Ḍāḍ	D{	De (titik di bawah)
ط	Tā	T{	Te (titik di bawah)
ظ	Zā	Z{	Zet (titik di bawah)
ع	‘Ain	‘	Koma terbalik (di atas)
غ	Gain	G	Ge

ف	Fa'	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
هـ	Ha'	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

Konsonan Rangkap

Konsonan rangkap yang disebabkan *Syaddah* ditulis rangkap.

Contoh : ditulis *nazzala*.

 ditulis *bihinna*.

Vokal Pendek

Fathah () ditulis a, *Kasrah* () ditulis i, dan *Dammah* () ditulis u.

Contoh : ditulis *ahmada*.

 ditulis *rafiqa*.

 ditulis *səluħħ*.

Vokal Panjang

Bunyi a panjang ditulis a> bunyi i panjang ditulis i< dan bunyi u panjang ditulis u> masing-masing dengan tanda garis (-) di atasnya.

Fathah + Alif ditulis a>

ditulis *fala>*

Kasrah + Ya' mati ditulis i<

ditulis *miṣḥa*

Dammah + Wawu mati ditulis u>

ditulis *uṣḥu*

Vokal Rangkap

Fathah + Ya' mati ditulis ai

ditulis *az-Zuhāili<*

Fathah + Wawu mati ditulis au

ditulis *ṭḥuq*

Ta' Marbutah

Bila dimatikan ditulis "h". Kata ini tidak berlaku terhadap kata 'Arab yang sudah diserap ke dalam bahasa Indonesia seperti: salat, zakat dan sebagainya kecuali bila dikehendaki *lafaz* aslinya.

Contoh : ditulis *Bidayah al-Mujtahid*.

Apabila dihidupkan dibaca seperti Ta' biasa.

Contoh : ditulis *Bidayatul Mujtahid*.

Hamzah

1. Bila terletak di awal kata, maka ditulis berdasarkan bunyi vokal yang mengiringinya.

 ﴿ ﴾ ditulis *inna*

2. Bila terletak di akhir kata, maka ditulis dengan lambang apostrof (').

 ditulis *watfun*

3. Bila terletak di tengah kata dan berada setelah vokal hidup, maka ditulis sesuai dengan bunyi vokalnya.

 ditulis *raba>ib*

4. Bila terletak di tengah kata dan dimatikan, maka ditulis dengan lambang apostrof (').

 ditulis *ta'khuzna*.

Kata Sandang Alif + Lam

1. Bila diikuti huruf *qamariyyah* ditulis al.

 ditulis *al-Baqarah*.

2. Bila diikuti huruf *syamsiyyah*, maka alif+lam ditulis dengan huruf *syamsiyyah* yang bersangkutan.

 ditulis *an-Nisa>*.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI.	iii
SURAT PENGESAHAN SKRIPSI	iv
MOTTO	v
HALAMAN PERSEMBAHAN	vi
KATA PENGANTAR	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB – LATIN	ix
DAFTAR ISI.....	xiii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Pokok Masalah	6
C. Tujuan dan Kegunaan	7
D. Telaah Pustaka	7
E. Kerangka Teoretik.....	10
F. Metode Penelitian	18
G. Sistematika Pembahasan	23
BAB II GAMBARAN UMUM TENTANG PERNIKAHAN DAN WALI	
A. Perkawinan.....	25
1. Pengertian Perkawinan dan Dasar Hukum Perkawinan.....	25
2. Rukun dan Syarat Perkawinan	30
3. Tujuan dan Hikmah Perkawinan.....	31
4. Batasan Usia Perkawinan	33
5. Pernikahan Dini	36
B. Wali.....	41

1. Pengertian	41
2. Dasar Hukum Wali.....	43
3. Macam-macam Wali	45
4. Definisi Ijbar, Dasar Hukum dan Kedudukan Wali Mujbir.	49
5. Syarat Ijbar dan Perbedaan <i>Bikr</i> dan <i>Sayyib</i>	63
 BAB III PERNIKAHAN DINI DENGAN CARA DIJODOHKAN ORANG TUA DI DUSUN MENCO KELURAHAN BERAHAN WETAN KECAMATAN WEDUNG KABUPATEN DEMAK	
A. Kondisi Geografis dan Demografis.....	71
B. Kondisi Sosial Keagamaan	75
C. Pernikahan Dini Dusun Menco Kelurahan Berahan Wetan Kecamatan Wedung Kabupaten Demak	78
 BAB IV ANALISIS TERHADAP PERNIKAHAN DINI KARENA PAKSAAN	
A. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pernikahan Dini karena Paksaan.....	85
B. Ijbar dalam Literatur Hukum Islam.....	88
 BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan	100
B. Saran-saran	101
 DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN-LAMPIRAN	
TERJEMAHAN	
SURAT BUKTI WAWANCARA	

BIOGRAFI ULAMA

CURRICULUM VITAE



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Hubungan perkawinan antara seorang laki-laki dan perempuan pada kenyataannya merupakan sudut penting bagi kebutuhan manusia. Bahkan perkawinan adalah hukum yang paling penting dan paling jauh jangkauannya dibandingkan hukum sosial lainnya¹.

Ditinjau dari segi ibadah, dengan perkawinan berarti telah melaksanakan *sunnah* Nabi, sedangkan menyendiri dengan tidak kawin adalah menyalahi *sunnah* Nabi. Rasulullah SAW juga telah memerintahkan agar orang-orang segera melaksanakan perkawinan, karena akan memelihara diri dari perbuatan yang dilarang Allah². Sebagaimana disebutkan dalam Hadis Nabi.

يامعشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج ومن لم يستطع فعليه بالصوم فانه له وجاء³

Secara hukum, perkawinan merupakan suatu perjanjian yang kuat sebagaimana firman Allah :

وكيف تأخذونه وقد أفضى بعضكم الى بعض وأخذن منكم ميثا قاً غليظاً⁴

¹ Abu al-A'la al-Maududi dan Fazl Ahmed, *Pedoman Perkawinan Dalam Islam*, alih bahasa Alwiyah, Cet ke-3, (Jakarta : Darul Ulum Press, 1994), hlm. 2

² Kamal Mukhtar, *Asas-Asas Hukum Islam tentang Perkawinan*, Cet ke-3, (Jakarta: Bulan Bintang , 1993), hlm. 5-8

³ Al-Imam Abi Abdillah Muhammad ibn Isma'il al-Bukhari, *al-Jami' as-Sahih* (Beirut: Dār al-Fikr,t.t.), VI: 143, Hadis Nomor 4677, “Kitab an-Nikah”, “Bab Qaul an-Nabi man Istata'a Minkum”, hadis dari Umar bin H̄f̄s dari ayahnya A'masy dengan sanad yang Sahih

⁴ An-Nisa' (4) : 21

Sebagai perjanjian, perkawinan mempunyai beberapa sifat, seperti: tidak dapat dilangsungkan tanpa persetujuan pihak-pihak yang berkepentingan, mengikat hak dan kewajiban, sedangkan ketentuan-ketentuan dalam persetujuan itu dapat diubah sesuai perjanjian masing-masing.

Perkawinan merupakan naluri manusia sebagai upaya untuk membina rumah tangga dalam mencapai kedamaian, ketentraman hidup serta melahirkan rasa kasih sayang, sebagaimana firman Allah :

ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يفتكرون⁵

Pernikahan merupakan *akad* yang menghalalkan pergaulan serta menyebabkan terjadinya hak dan kewajiban serta tolong-menolong antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan yang bukan mahram⁶.

Perlu diingat, bahwa dalam melaksanakan pernikahan itu, agama menentukan unsur-unsur yang menurut istilah hukumnya disebut rukun dan masing-masing rukun memerlukan syarat sahnya pernikahan. Dalam fiqh dinyatakan sah jika pernikahan tersebut dilaksanakan dengan syarat-syarat pernikahan yang telah ditetapkan oleh hukum Islam. Adapun syarat sah nikah adalah :

1. Calon mempelai laki-laki dan perempuan.

⁵ Ar-Rum (30) : 21

⁶ Sulaiman Rasyid, *Fiqh Islam*, Cet. Ke-34, (Bandung: Sinar Baru Algesindo, 2002), hlm. 374.

2. Saksi.
3. Wali.
4. Mahar.
5. Ijab dan Qabul⁷.

Keberadaan wali sebagai salah satu syarat sahnya pernikahan didasarkan kepada sabda Nabi SAW:

لا نكاح الا بولي وشاهدي عدل⁸

Dalam suatu pernikahan, perempuan tidak boleh menikahkan dirinya sendiri melainkan harus menyerahkannya kepada pihak walinya, kecuali perempuan tersebut janda, bahkan seorang ayah berhak memaksa anak perempuannya meskipun anak tersebut tidak menyetujui atas pilihan ayahnya tersebut, yang kemudian dikenal dengan istilah *wali mujbir*, wali yang mempunyai hak memaksa⁹.

Hal ini kemudian menimbulkan asumsi umum bahwa Islam membenarkan kawin paksa. Dalam masyarakat pun sering dipercaya secara turun temurun dan menjadi ajaran di luar keagamaan, *jodoh laki-laki di tangan Tuhan dan jodoh perempuan di tangan orang tua*¹⁰.

⁷ Zakiah Darajat, *Ilmu Fiqh*, (Yogyakarta: PT. Dana Bakti Wakaf, 1995), hlm. 38.

⁸ Abu 'Isa Muhammad ibn 'Isa ibn Saurah at-Tirmizī, *al-Jāmi' as-Shāhīh*, (Bairut: Dār al-Fikr, t.t.), II: 280, hadis No. 1020, "Kitab an-Nikah", "Bab Ma Ja'ala Nikaha illa Biwaliyyin", riwayat dari Ali bin Hajr dari Syarik bin Abdillah dari Abi Ishak, dengan sanad yang sah.

⁹ Kamal Muchtar, *Asas-Asas Hukum Islam Tentang Pernikahan*, hlm. 100.

¹⁰ Husein Muhammad, *Fiqh Perempuan, Refleksi Kiyai atas Wacana Agama dan Jender*, (Yogyakarta: LKIS, 2002), hlm. 78.

Dusun Menco adalah dusun kecil di Desa Berahan Wetan Kecamatan Wedung Kabupaten Demak Jawa Tengah. Pernikahan di dusun Menco mayoritas terjadi karena dijodohkan oleh orang tuanya. Dari hasil observasi yang dilakukan penulis selama ini banyak dijumpai para orang tua menikahkan anaknya pada usia dini yaitu di usia 13-16 tahun bagi perempuan dan 16-21 tahun bagi para lelaki. Sebagian besar mereka menikah karena suatu perjodohan yang dilakukan orang tua. Rata-rata mereka menikah setelah lulus dari SD atau maksimal SMP bagi para perempuan dan bagi para lelaki ketika lulus dari SD, SLTP, atau SMP.

Kehidupan masyarakat Menco, sehari-hari penuh kesibukan dengan bekerja di tambak dan sebagian melaut untuk memenuhi kehidupan mereka. Rata-rata anak yang tidak sekolah atau di pondok pesantren ikut orang tua bekerja di tambak atau laut.

Aktifitas ini mempengaruhi kedewasaan anak-anak mereka, banyak anak-anak yang masih di bawah umur gaya berfikirnya melebihi umur mereka tentunya libido seorang anak ikut berubah juga sehingga banyak anak laki-laki atau perempuan yang menikah di bawah umur. Bahkan sebagian anak laki-laki yang masih di bawah umur tetapi sudah mampu bekerja banyak yang sudah menikah.

Bertolak dari hal itu, maka ada kecenderungan bagi orang tua untuk menikahkan anaknya secepatnya, karena asumsi mereka, dengan segera menikah maka anak-anak akan semakin dewasa dengan mengurus rumah tangga yang mereka bangun dan juga secara tidak langsung ikut mengurangi beban ekonomi orang tua sehingga orang tua tinggal konsentrasi ke adik-adiknya atau keperluan yang lainnya. Selain

itu, semakin tua umur anak perempuan khususnya, maka semakin banyak gunjingan, bahkan bagi sebagian masyarakat Menco anak perempuan yang sudah lewat usia 20 tahun belum menikah mendapat sebutan perawan tua. Hal ini menyebabkan sebagian besar orang tua menikahkan anak perempuannya yang masih di bawah umur dengan paksaan (*ijbar*) karena untuk menutupi rasa malu atau aib.

Aib atau hanya untuk menutupi rasa malu karena anaknya belum menikah bukan salah satu sebab mengapa orang tua di dusun Menco menikahkan anak perempuannya walaupun masih di bawah umur.

Faktor ekonomi termasuk faktor utama mengapa orang tua memaksa anaknya untuk menikah, menikah di usia dini kemudian menjadi kebiasaan, hal dilakukan secara turun temurun. Perkembangan zaman yang semakin maju, pergaulan remaja semakin bebas juga terjadi di dusun Menco. Masuknya alat informasi dan komunikasi yang semakin canggih seperti televisi, telephone, radio, *Player Disc*, CD dan sebagainya. Hal ini menjadi salah satu alasan orang tua untuk segera menikahkan anaknya.

Dalam pasal 7UU No.1 /1974 juga disebutkan bahwa perkawinan hanya diizinkan jika pihak laki-laki mencapai umur 19 dan pihak wanita mencapai 16 tahun. Sementara yang terjadi di desa Menco, pernikahan dini masih banyak terjadi. Yang menarik dari masyarakat Menco adalah perkawinan dini di dusun tersebut bisa bertahan lama walaupun kadang-kadang ada konflik itupun bisa diatasi dengan musyawarah keluarga antara suami istri, mertua dengan bantuan tokoh masyarakat

(Kiai). Maka ini menjadi salah satu kelebihan bahwa walaupun mereka menikah di usia dini tapi mereka dapat menjaga keutuhan keluarga dari perceraian.

Maka permasalahan tersebut menjadi menarik bagi penyusun untuk diteliti, bagaimana angka perkawinan di bawah umur karena dipaksa (ijbar) di dusun Menco kelurahan Berahan Wetan kecamatan Wedung kabupaten Demak banyak terjadi, apa yang menjadi faktor penyebab para orang tua menikahkan anaknya yang masih di bawah umur, apakah hal ini dilakukan karena masyarakat masih sangat menjaga tradisi turun temurun.

Yang menarik adalah walaupun mereka kawin karena ada paksaan dari orang tua dan usia mereka masih dibawah umur namun pasangan suami istri tersebut mampu menjalankan roda rumah tangga dengan penuh kesadaran untuk memikul rasa tanggung jawab dalam melaksanakan bahtera rumah tangga dan angka perceraianpun sangat kecil.

B. Pokok Masalah

Dari latar belakang permasalahan di atas, dapat diambil pokok masalah sebagai berikut :

1. Apa yang melatarbelakangi orang tua di dusun Menco kelurahan Berahan Wetan Kecamatan Wedung Kabupaten Demak menjodohkan anaknya di usia dini?
2. Apa dampak positif dan negative dari pernikahan dini sebab kawin paksa (Hak Ijbar)?

3. Bagaimanakah pandangan hukum Islam terhadap pernikahan dini sebab kawin paksa (Hak Ijbar)?

C. Tujuan dan Kegunaan

1. Tujuan Penelitian
 - a. Menjelaskan pernikahan dini yang terjadi di Dusun Menco Kecamatan Wedung Kabupaten Demak.
 - b. Mendeskripsikan dampak pernikahan dini di Dusun Menco Kecamatan Wedung Kabupaten Demak.
2. Kegunaan Penelitian
 - a. Sebagai sumbangan keilmuan bagi wacana yang berkembang saat ini yaitu tentang pernikahan dini dan Hak Ijbar
 - b. Sebagai upaya memberikan penerangan dan memperluas wawasan umat Islam berkaitan dengan perilaku pernikahan secara ijbar bagi anak yang masih di bawah usia perkawinan.

D. Telaah Pustaka

Jika berbicara masalah usia muda, dalam perkawinan tidak ada ketetapan pasti tentang minimal usia seseorang diwajibkan untuk menikah. Ketentuan al-Quran surat an-Nisa (4) : 6 membahasakan usia perkawinan dengan lafadh *balaġ an-Nikāh* disertai *rushd* (kecerdasan). Barangkali pengertian yang representatif diajukan sehubungan dengan *balaġ an-Nikāh* adalah tercapainya usia yang menjadikan

seseorang siap untuk melaksanakan perkawinan yaitu *ihṭilām* (mimpi). Para ulama sepakat mengartikan sebagai mimpi keluar mani, yang selanjutnya menentukan *ihṭilām* sebagai pertanda kedewasaan bagi laki-laki, sementara itu perempuan dimulai dengan haid¹¹.

Skripsi yang berjudul “Pernikahan Dini dan Rendahnya Perceraian (Studi Kasus di Dusun Brenggalo Kecamatan Kalitidu Kabupaten Bojonegoro Jawa Timur)” penelitian ini menggambarkan tentang pernikahan dini yang dilaksanakan di desa tersebut sudah menjadi suatu hal lazim bukan hal yang aneh dan pernikahan tersebut dapat bertahan meskipun usia mereka di bawah umur¹².

Berbeda dengan penelitian Getta Nurmalasari, penelitian yang penyusun lakukan, sekalipun pelakunya sam-sama di bawah umur akan tetapi di lokasi yang penyusun teliti menjelaskan pernikahan tersebut dilakukan atas ijab orang tua yaitu dengan cara menjodohkan.

Skripsi Khotimatul Khusna yang berjudul “Relevansi Hak Ijab Wali Menurut Imam Asy-Syafi’i Dengan Hak Perempuan dalam Memilih Pasangan”, ini menitikberatkan pembahasan tentang masalah pemahaman dalam konteks pendapat Imam Syafi’i, yaitu diperbolehkannya *ijbar* dengan syarat menguntungkan dan

¹¹ As-San’ani, *Subuḥ-as-Salaḥ*, (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, t.t.) II : 181.

¹² Getta Nurmalasari, *Pernikahan Dini dan Rendahnya Perceraian, (Studi Kasus di Dusun Brenggalo Kecamatan Kalitidu Kabupaten Bojonegoro Jawa Timur)* Skripsi tidak diterbitkan (Yogyakarta: IAIN Sunan Kalijaga, 2003).

tidak merugikan anak. Wali juga tidak boleh memaksa kalau merugikan dan menyusahkan anak¹³.

Orang tua menganggap bahwa hak *ijbar* yang dimilikinya harus dilaksanakan dan wajib dipatuhi oleh anak-anaknya, sehingga hak anak perempuan untuk memilih pasangan yang seharusnya dihormati dan dihargai, menjadi suatu yang dikesampingkan dan tidak pernah didengar¹⁴.

Guntur menulis dengan judul "Problematika Perkawinan Usia Muda", dengan kesimpulan bahwa pernikahan dini lebih banyak memiliki dampak negative dalam kehidupan rumah tangga. Dari beberapa pendapat tersebut, terlihat belum ada pembahasan tentang pernikahan dini yang memiliki banyak dampak positif atau rendahnya keretakan rumahtangga (perceraian).

Oleh karena itu, penyusun akan mencoba membahas tentang pernikahan dini sebab kawin paksa yang terjadi di masyarakat Menco, Berahan, Kecamatan Wedung Kabupaten Demak Jawa Tengah. Judul skripsi ini menjadi penting untuk diteliti karena dengan mengadakan penelitian pada kondisi real di masyarakat, untuk menjelaskan apakah pernikahan di usia dini dan dilakukan *ijbar* (perjodohan) dari orang tua tidak apakah selalu menimbulkan problematika khususnya perceraian atau tidak.

Sejauh yang penulis ketahui dari beberapa karya ilmiah yang ada dalam bentuk skripsi, belum ada yang menitikberatkan pada pembahasan pernikahan dini karena

¹³ Khotimatul Khusna, Relevansi Hak *Ijbar* Wali Menurut Imam Asy-Syafi'i Dengan Hak Perempuan dalam Memilih Pasangan, Skripsi tidak diterbitkan (Yogyakarta: IAIN Sunan Kalijaga, 2003).

¹⁴ *Ibid*

paksaan studi kasus Dusun Menco kelurahan Berahan Wetan Kecamatan Wedung Kabupaten Demak. Oleh karena itu penyusun akan mencoba membahas tentang pernikahan dini karena paksaan orang tua di Dusun Menco kelurahan Berahan Wetan Kecamatan Wedung Kabupaten Demak.

E. Kerangka Teoretik

Demi mewujudkan suatu pernikahan keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah dan sebagai usaha memelihara kemulyaan keturunan, maka diperlukan suatu ketentuan atau aturan yang terkait dengan perkawinan, yakni perwalian nikah. Konsep perwalian ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan, sebab merupakan salah satu dari syarat legal pernikahan Islam yang harus dipenuhi.

Wali menurut Istilah Ulama Fiqh ada beberapa pengertian yaitu: Wali adalah suatu ketentuan hukum syara' yang dapat dipaksakan kepada orang lain sesuai dengan bidang hukumnya. Perwalian itu ada yang umum dan ada yang khusus. Perwalian yang khusus adalah berkenaan dengan manusia dan harta benda. Pembicaraan disini dibatasi pada masalah perkawinan yang berkaitan dengan manusia dan masalah wali nikah¹⁵.

Wali dalam suatu pernikahan merupakan hukum yang harus dipenuhi calon mempelai wanita yang bertindak menikahkannya atau memberi pernikahannya. Wali dapat langsung melaksanakan akad nikah.¹⁶

¹⁵ As- Sayyid Sabiq, *Fiqh As- Sunnah*, (Kuwait: Dar al-Bayan, 1971), hlm. 111.

¹⁶ Djamaan Nur, *Fiqh Munakahat*, (Semarang: Dina Utama, 1993), hlm. 65.

Perwalian dalam perkawinan adalah suatu kekuasaan atau wewenang *syar'i* atas segolongan manusia, yang dilimpahkan kepada orang yang sempurna, karena kekurangan tertentu pada orang yang dikuasai itu, demi kemaslahatannya sendiri.

Dalam kitab *Al-Fiqh 'ala al-Mazhhib al-'Arba'ah* Al Jaziri, Mengatakn:

الولي في النكاح هو الذي يتوقف عليه صحة العقد فلا يصح بدونه.¹⁷

Hak perwalian, dalam hal ini wali nikah bisa terjadi karena lima hal, antara lain:

1. Hubungan kekerabatan baik kerabat dekat (seperti ayah, kakek dan anak laki-laki) maupun kerabat jauh (seperti anak laki-laki paman, saudara ayah atau saudara ibu).
2. Hubungan pemilikan, seperti hamba sahaya dengan tuannya.
3. Hubungan yang ditimbulkan karena memerdekakan budak. Seseorang mempunyai hubungan secara syara' dengan hamba sahaya yang telah dimerdekakannya. Oleh karena itu, menurut ulama fiqh, orang tersebut dapat mewarisi harta hamba sahaya yang dimerdekakannya dan berhak memaksa hamba sahaya itu menikah dengan seorang wanita.
4. Hubungan *mawali*, yaitu hubungan yang disebabkan perjanjian antara dua orang yang mengikatkan diri untuk saling membantu apabila salah satu pihak dikenakan denda karena melakukan sesuatu tindak pidana, seperti pembunuhan.

¹⁷ Abdurrahman Al-Jazairi, *Al-Fiqh Ala Mazhhibil Arba'ah* (Mesir: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 1990), I:26.

Pihak yang membantu ikut menanggung beban biaya denda tersebut dan berhak mewarisi maulanya dan menjadi wali nikahnya.

5. Hubungan antara Penguasa dan warga Negara, seperti kepala Negara, wakilnya atau hakim. Mereka berhak menjadi wali bagi orang yang tidak mempunyai wali dari kerabat dekat dalam pernikahan.¹⁸

Oleh sebab itu, perwalian dapat dibagi lagi menjadi garis besar yaitu:

- a. Perwalian atas orang.
- b. Perwalian atas barang.
- c. Perwalian atas orang dalam perkawinan.¹⁹

Dasar hukum wali nikah tidak ditemukan ayat-ayat al-Quran yang menjelaskan secara detail dan terperinci, namun ada beberapa ayat al-Quran yang menunjukkan keharusan adanya wali dalam pernikahan. Sehingga ayat tersebut digunakan dasar hukum adanya wali dalam pernikahan, Allah berfirman yang berbunyi:

ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا²⁰

Ayat tersebut ditujukan kepada wali supaya mereka tidak menikahkan wanita-wanita Islam kepada orang-orang musyrik. Andai kata wanita itu mempunyai hak secara langsung untuk menikahkan dirinya tanpa wali, maka tidak ada artinya ayat tersebut ditujukan kepada wali. Tetapi karena akad nikah adalah urusan wali, maka larangan tersebut ditujukan kepada wali.

¹⁸Abdul Aziz Dahlan (ed.), *Ensiklopedi Hukum Islam*, Cet. 3, (Jakarta: PT. Ichtiar Baru Van Hoeve, 1996), hlm. 1337.

¹⁹Kamal Mukhtar, *Asas-asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*, hlm. 93.

²⁰Al-Baqarah (2) : 221.

Macam-macam wali yaitu:

1. *Al-wilayah al-Ikhtiyariyah.*

Jenis perwalian ini adalah perwalian untuk menikahkan anak perempuan yang sudah tidak perawan lagi, dimana ia tidak boleh menikahkan tanpa izinnya terlebih dahulu, izin ini tidak cukup dengan diamnya, tetapi harus dengan diucapkan atau jawaban yang jelas²¹.

Adapun perwalian ini dimiliki oleh semua wali²². Sedangkan Ulama mazhab Hanafi seperti yang telah tersebut bahwa semua wali *mujbir* sehingga keberadaan wali *mukhtar* hanya dianjurkan bagi wanita yang telah balig dan berakal, baik wanita itu masih perawan atau yang sudah tidak bersuami lagi menurut mereka, wanita yang seperti ini boleh menikahkan dirinya sendiri secara sukarela dan sadar.

2. *Al-Wilayah al-Ijbariyyah.*

Al-Wilayah al-Ijbariyyah atau yang bisa disebut wali mujbir adalah orang yang mempunyai wewenang secara langsung untuk menikahkan orang yang dibawah perwaliannya meskipun tanpa izin orang itu.²³ Bisa disebut dan tergolong wali nasab atau kerabat.

Wali nasab artinya anggota keluarga laki-laki dari calon mempelai perempuan yang mempunyai hubungan darah patrilineal dengan calon

²¹ Syafiq Hasyim, *Hal-hal yang tak terpikirkan tentang isu-isu perempuan dalam Islam*, Cet. II (Bandung: Mizan, 2001), hlm. 155.

²² *Ibid.*

²³ Abdul Aziz Dahlan (ed), "Nikah", *Ensiklopedi Hukum Islam.*, IV: 1337.

mempelai perempuan. Jadi, yang termasuk wali nasab ialah ayah, kakek, saudara laki-laki, paman dan seterusnya²⁴.

Tentang urutan wali nasab, terdapat perbedaan pendapat antara ulama fiqh. Imam Malik mengatakan bahwa perwalian itu didasarkan atas keasabahnya, kecuali anak laki-laki. Siapa saja yang dekat hubungan asabahnya, maka ia berhak menjadi wali. Menurut beliau, anak laki-laki lebih utama, kemudian bapak sampai keatas dan seterusnya.²⁵ Sedangkan menurut Imam *Asy-Syafi'i*, anak laki-laki tidak boleh menjadi wali. Wali yang paling utama adalah bapak, kemudian kakek. Kakek lebih utama dari saudara laki-laki²⁶.

Secara etimologi, *Ijbar* adalah *al-Qohru* (memaksa) dan *al-Ilzām* (pemaksaan)²⁷ sedangkan menurut istilah, *Ijbar* yaitu : hak memilih dan menentukan secara sepihak atas anak gadisnya yang akan menjadi bakal calon suaminya²⁸.

Hak *Ijbar* wali dan kebebasan wanita dalam fikih Syafi'iyah menetapkan wali sebagai salah satu rukun nikah, yang berarti tanpa wali akad nikah tidak

²⁴ Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-undang Perkawinan*, Cet. V (Yogyakarta: Penerbit Liberty, 2004), hlm. 46 .

²⁵ Ibnu Rusyd, *Bidayat al Mujtahid*, (Bairut: Dar al Fikr, t.t), hlm.36.

²⁶ *Ibid.*, hlm. 36.

²⁷ A. Warson Munawwir, *Kamus Al-Munawwir*, (Surabaya: Pustaka Progresif, 1997), hlm. 164-165.

²⁸ Abu Ishāq Ibrahim al-Fairuzzabadi Asy-Syirazi, *Al-Muhazzab fi-al-Fiqh al-Imam Asy-Syafi'i*, (Semarang: Toha Putra, t.t), hlm. 37.

sah. Penulis kitab-kitab juga sepakat, wanita tidak boleh menikahkan dirinya sendiri dan tidak berhak menjadi wali nikah sesuai dengan hadis Nabi²⁹:

لا تزوج المرأة ولا تزوج المرأة نفسها³⁰

Ijbar seorang ayah lebih bersifat tanggung jawab dengan asumsi dasar bahwa perempuan tersebut belum atau tidak memiliki kemampuan bertindak sendiri. sehingga dalam pengertian ini.

Dalam hadis lain yang mendukung adanya wali mujbir dalam suatu pernikahan diantaranya:

ايما امرة نكحت بغير اذن وليها فنكاحها باطل, فنكاحها باطل, فنكاحها باطل,

فان دخل بها فلها الصداق بما استحل من فرجها³¹

Hadis ini merupakan dukungan adanya wali dalam pernikahan. Sedangkan hadis *kedua* riwayat dari ‘Aisyah isteri Nabi, dijadikan dasar untuk mengungkapkan adanya hak *ijbar* bapak atau kakek pada anak perempuan yang belum dewasa ditambah dengan alasan bahwa semua urusan anak kecil merupakan tanggung jawab ayahnya.

Dalam menetapkan suatu hukum syara’, para ‘ulama mujtahidin berbeda pendapat. Adapun sebab-sebab terjadinya perbedaan tersebut adalah:

²⁹ Al-Fairuzzabadi, *Al-Muhazzab*, hlm. 35: Al-Dimasyqi, *Kifaayat al-Akhyar*, hlm. 48.

³⁰ Abu>Abdullah Ibn Yazid al-Qazwini, *Sunan Ibnu Majah*, (Bairut, Da’ al- Fikr, t.t), hadis no. 1872 (CD Mausuh), “Kitab Nikah”, bab “La Nikahá Illa Bil Wali”.

³¹ . Abi Abbas Muhammad bin Saurah at-Tirmizi, *Sunan al-Tirmizi*, (ttp: Da’ al-Fikr, t.t.), II:287, **Abwab an-Nikah** Bab Maja’a fi Isti’mar al-Bikr Wa as-Sayyib, Hadis no.1114. Hadis riwayatQutaibah dari Ibnu Abbas. Hadis semakna dengan lafaz berbeda terdapat dalam Muslim, *Sahih Muslim*, I:594, Kitab an-Nikah, Bab Isti’zanu as-Sayyib bi an-Nutqi. Hadis riwayat Sa’id Mansur dan Qutaibah dari Ibnu Abbas.

1. Karena berbeda masa atau zamannya.
2. Karena perbedaan domisili.
3. Berbeda tentang esensi dan urgensi.
4. Tidak semua ulama mazhab menerima hadis yang sama.
5. Berbeda latar belakang dan disiplin ilmu.
6. Berbeda dalam memahami nas Al Qur'an dan Sunnah.
7. Karena berlainan ijtihad dan lain sebagainya³².

Adapun faktor-faktor yang menjadi latar belakang munculnya pemahaman terhadap keberadaan wali mujbir adalah:

1. Tidak terdapat ketegasan dan ketetapan yang jelas di dalam al-Qur'an tentang sah atau tidak sahnya akad nikah dalam perijodohan wali mujbir.
2. Tidak terdapat hadis-hadis yang disepakati kesahihannya sahnya nikah dalam perijodohan wali mujbir, walaupun ada masih dipertentangkan.

Para ulama berbeda pendapat dalam hal kebolehan adanya wali mujbir karena tidak adanya nas yang jelas. Dalam menentukan dalil wali *mujbir* menurut *mujtahidin* yang sepakat dengan adanya perwalian khususnya wali *mujbir*.

Husein Muhammad berpendapat perkawinan usia muda adalah perkawinan laki-laki atau perempuan yang belum balig. Apabila batasan balig itu ditentukan dengan hitungan tahun, maka perkawinan belia adalah perkawinan di bawah usia 15 tahun menurut mayoritas ahli fiqh, dan di bawah 17/18 tahun menurut Abu Hanifah.

Mayoritas ulama fiqh—Ibn Mundzir bahkan menganggapnya sebagai *ijma'*

³² Bahri Ghazali Djumaris, *Perbandingan Mazhab*, Cet. I (Jakarta: PT. Pedoman Ilmu Jaya, 1992), hlm. 2.

(consensus) ulama fiqih—mengesahkan perkawinan muda atau dalam istilah yang lebih populer perkawinan di bawah umur. Menurut mereka, untuk masalah perkawinan, criteria balig dan berakal bukan merupakan persyaratan bagi keabsahannya³³.

Yusuf Musa berpendapat bahwa usia dewasa itu setelah seorang berusia 21 tahun karena para pemuda yang berusia sebelum itu biasanya masih dalam periode belajar dan kurang mempunyai pengalaman hidup³⁴.

Berbeda dengan Fauzil 'Adhim, ia mengambil pengalaman Abraham H Maslow—pendiri psikologi humanistic, bahwa usia yang sudah menginjak 18-20 tahun, inilah saatnya berfikir tentang menikah dan membina rumah tangga, *it's the time to think marriage*. Maksudnya sejak menikah itulah Maslow baru bisa merasakan bahwa hidup benar-benar bermakna. Melalui pernikahan, kehidupan lebih terarah dan memiliki tujuan yang jelas³⁵. Maka dalam memutuskan untuk menikah, mereka (suami-isteri) siap menanggung segala beban yang timbul akibat adanya pernikahan, baik yang menyangkut pemberian nafkah, pendidikan anak, maupun yang berkaitan dengan perlindungan serta pergaulan yang baik (mu'āsyarah bil ma'rūf) dengan istri³⁶.

³³ Husein Muhammad, *Fiqh Perempuan*, Cet ke-1, (Yogyakarta : LkiS, 2001), hlm. 68

³⁴ M. Hasybi as-Syidiqy, *Pengantar Hukum Islam*, Cet. Ke-1, (Jakarta : Bulan Bintang, 1975) hlm 241

³⁵ Mohammad Fauzil Adhim, *Indahnya Pernikahan Dini*, Cet. Ke-2, (Jakarta : Gema Insani Press, 2002), hlm. 22-23

³⁶ *Ibid*, hlm. 111.

'*Urf* adalah sesuatu yang telah dikenal oleh masyarakat dan merupakan kebiasaan di kalangan mereka baik berupa perkataan maupun perbuatan³⁷. '*Urf* ini dibedakan menjadi dua bagian, '*urf Shahih*, yaitu segala sesuatu yang sudah dikenal umat manusia dan tidak berlawanan dengan dalil syara, serta tidak menghalalkan yang haram dan tidak pula menggugurkan kewajiban. Kedua '*urf fasid*, ialah segala sesuatu yang sudah dikenal oleh manusia, tetapi berlawanan dengan syara, atau menghalalkan yang haram dan menggugurkan kewajiban. Dari kedua bentuk tersebut, hanya '*urf sahih* yang bisa dijadikan hujjah.

Pernikahan dini karena paksaan orang tua yang terjadi di dusun Menco merupakan sebuah keputusan yang di dasarkan dengan keputusan yang matang, bukan sesuatu keputusan yang tergesa-gesa karena tujuannya adalah kebaikan anak karena dilakukan dengan jalan musyawarah dan tidak merugikan anak. Hal ini sesuai dengan kaidah ushul fiqh yang berbunyi

³⁸ درء المفسد مقدم على جلب المصالح

F. Metode Penelitian

Dalam melakukan penelitian terhadap masalah di atas, penyusun menggunakan metode penelitian sebagai berikut :

1. Jenis Penelitian.

³⁷ Kamal Muchtar (dkk). *Ushul Fiqh* (Yogyakarta: PT. Dana Bhakti Wakaf, 1995), hlm. 146.

³⁸ Abdul Wahhab Khallaf, "*Ilmu Usul-Fiqh*" diterjemahkan Masdar Helmy, (Bandung: Gema Risala Press, 1996). hlm. 126.

Penelitian ini termasuk penelitian lapangan (*Field Research*) yaitu melakukan penelitian langsung ke tempat yang menjadi objek penelitian untuk memperjelas kesesuaian antara teori dan praktek, sedang obyek dalam penelitian ini adalah pernikahan dini serta alasan-alasan yang digunakan oleh penduduk dalam pelaksanaan pernikahan dini di Dusun Menco Desa Berahan Kecamatan Wedung Kabupaten Demak Jawa Tengah.

2. Sifat Penelitian.

Penelitian ini bersifat *deskriptif analitis*, yakni penelitian yang bertujuan menjelaskan suatu gejala atau fakta serta upaya untuk mencari dan menata secara sistematis dan akurat data penelitian, kemudian dilakukan penelaahan secara akurat dan mendetail guna mencari makna³⁹.

Penelitian ini ditunjukkan untuk mendeskripsikan secara terinci obyek yang diteliti, yaitu perkara pernikahan dini sebab kawin paksa yang terjadi di Dusun Menco Desa Berahan Kecamatan Wedung Kabupaten Demak Jawa Tengah dan dianalisis dengan kerangka teoretik yang telah dirumuskan.

3. Subyek Penelitian.

Sebagai subyek penelitian adalah pasangan suami istri di Dusun Menco yang menikah tahun 1998-2007 dan tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Wedung Kabupaten Demak Jawa Tengah. Adapun obyek penelitian adalah factor-faktor apa yang mempengaruhi pernikahan dini sebab kawin paksa di Dusun Menco dan mengapa perceraian dari pernikahan tersebut sangat rendah.

³⁹ Nurul Zuhriah, *Metodologi Penelitian Sosial dan Pendidikan*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2006), hlm. 47.

4. Populasi dan Sampel.

Populasi yaitu: keseluruhan obyek yang akan diteliti⁴⁰. Dalam penelitian ini yang dijadikan populasi adalah pasangan suami istri di Dusun Menco yang menikah pada tahun 1998-2007 dan tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Wedung Kabupaten Demak, berjumlah 179 pasangan.

Pengambilan sample dalam penelitian ini adalah dengan cara mencatat dan mendata jumlah pernikahan yang terjadi di dusun Menco tahun 1998-2007 kemudian penyusun mengambil 20 pasangan yang menikah di usia dini.

5. Teknik Pengumpulan Data.

Untuk memperoleh data atau informasi dalam suatu penelitian diperlukan adanya suatu metode. Pengumpulan data yang diperlukan dalam penulisan skripsi ini dilakukan melalui teknik-teknik sebagai berikut:

a. Wawancara (*interview*)/ Questionare (pertanyaan tertulis).

Interaksi dengan sebageian populasi seraya melakukan tanya jawab dengan para penduduk yang menikah di usia dini, dalam melakukan wawancara, penyusun memberikan pertanyaan-pertayaan (Questionare) yang disusun secara tertulis tapi tidak semua pelaku pernikahan dini di wawancarai, tapi hanya 20 pasangan saja yang di wawancarai.

Hal ini dikarenakan tidak semua palaku mau dengan terbuka untuk dimintai keterangan tentang pernikahan dini. Bahkan ada responden yang

⁴⁰ Suharsmi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Cet. Ke-10 (Jakarta : Rineka Cipta, 1996) hlm. 115

mau di wawancarai serta pertanyaan tertulis (Questionare) tapi disertai kesepakatan untuk menyembunyikan identitas responden.

b. Observasi.

Pengamatan atau pencatatan yang sistematis terhadap fenomena-fenomena yang diselidiki⁴¹. Metode ini mengamati secara langsung terhadap hal-hal yang mendukung dalam penelitian, seperti mengamati tentang perkawinan di bawah umur di dusun Menco desa Berahan Wetan kecamatan Wedung kabupaten Demak dengan menelusuri fakta yang ada.

c. Dokumentasi.

Metode dokumentasi adalah mencari data mengenai hal-hal atau berupa literature yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen, agenda dan sebagainya⁴²,serta melihat dokumen yang ada hubungannya dengan pokok masalah baik di kantor balai desa Berahan Wetan, Pegawai Pencatat Nikah, dan di KUA Kec Wedung serta di kantor kecamatan Wedung kabupaten Demak.

6. Analisa Data

Setelah data terkumpul peneliti berusaha mengadakan klasifikasi data, menganalisa, mengadakan generalisasi menyimpulkannya dan menyusunnya secara sistematis. Adapun metode yang digunakan dalam penulisan ini adalah metode:

⁴¹ Sutrisno Hadi, *Metode Research*, Jilid I (Yogyakarta: Andi Offset, 1998), hlm. 136.

⁴² Suharsmi Arikunto, *Prosedur Penulisan Suatu Pendekatan Praktik*, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 1993), hlm. 234.

a. Metode Deduktif.

Metode deduktif yaitu metode menganalisa dari data yang bersifat umum mengenai pernikahan dini karena paksaan, sebab-sebab pernikahan dini dengan menggunakan pengetahuan umum mengenai pernikahan, kemudian ditarik ke simpulan khusus. Dalam hal ini adalah *Nas* hadis yang dijadikan landasan hukum *ijbar* orang tua di dusun Menco dijadikan sebagai premis umum, kemudian diperinci kepada premis-premis khusus yang dilaksanakan sebagai ketentuan-ketentuan orang tua di dusun Menco. Karena hal ini adalah sebagai bentuk argumen yang sanggup menghasilkan pengetahuan pasti.

b. Metode Induktif

Metode induktif ini adalah penalaran yang berangkat dari fakta-fakta yang khusus, lalu ditarik kesimpulan yang bersifat umum. Dalam hal ini adalah alasan orang menikahkan anaknya dengan cara *ijbar* akan dijadikan premis-premis yang khusus kemudian akan digeneralisasikan menjadi sebuah kesimpulan yang akan menghasilkan satu kesepakatan umum dalam masalah *ijbar*.

7. Pendekatan.

Pendekatan Normatif, yaitu dengan mendasarkan pada *al-Quran*, *al-Hadis* dan *Qowa'id Ushuliyah*. Pendekatan Sosiologis, yaitu dengan mengetahui kondisi sosio-kultural masyarakat di mana hukum Islam diberlakukan.

G. Sistematika Pembahasan

Bahasan-bahasan dalam penelitian ini dituangkan dalam lima bab, dimana antara satu bab dengan bab lainnya memiliki keterkaitan logis dan organik.

Bab satu pendahuluan, berturut-turut memuat uraian, latar belakang dan rumusan masalah yang dikaji, kerangka teoretik, uraian pendekatan dan metode penelitian, tujuannya agar dapat menghasilkan suatu penelitian yang lebih akurat. Selanjutnya uraian tentang telaah pustaka dan signifikan penelitian, dimaksudkan untuk melihat kajian-kajian yang telah ada sebelumnya sekaligus akan nampak orisinalitas kajian penulis yang membedakannya dengan sejumlah penelitian sebelumnya, sedang sistematika pembahasan dimaksudkan untuk melihat rasionalisasi dan interelasi keseluruhan bab dalam kripsi ini.

Bab dua berisi tentang kajian umum seputar pernikahan dini dan hak ijbar orang tua dalam konsep fiqih. Pembahasan bab ini dipaparkan secara jelas baik pada dataran terminologinya ataupun konsep intern makro dari persoalan bab di atas. Bab ini terdiri dari beberapa sub bab; sub bab yang pertama berbicara tentang hukum Islam tentang perkawinan dan wali mujbir yang terdiri dari : pengertian perkawinan, dasar-dasar hukum perkawinan dalam Islam, rukun dan syarat perkawinan, tujuan dan hikmah perkawinan, batasan usia perkawinan, pada bab tentang wali dijelaskan pengertian ijbar, dasar hukum ijbar dan kedudukan wali mujbir, syarat-syarat ijbar dan perbedaan antara bikr dan sayyib, Kajian ini dimaksudkan untuk membahas tentang landasan teori yang menjadi acuan dasar dari hal-hal yang berkaitan dengan fokus kajian.

Bab tiga menguraikan tentang pernikahan dini melalui perijodohan oleh orang tua di dusun Menco Kelurahan Berahan Wetan Kecamatan Wedung Kabupaten Demak. Diawali dengan uraian gambaran umum dusun Menco kelurahan Berahan Wetan kecamatan Wedung kabupaten Demak, pembahasan ini dimaksudkan untuk memperoleh dasar dalam mempertajam analisa. Bab ini berisi kondisi geografis, demografis, sosial keagamaan, dan tingkat pendidikan. Selanjutnya dipaparkan tentang pernikahan dini di dusun Menco kelurahan Berahan Wetan kecamatan Wedung kabupaten Demak. Uraian ini dimaksudkan untuk memberikan wawasan historis objek penelitian dalam penelitian ini.

Bab empat pembahasan ini dimaksudkan untuk memperoleh jawaban yang konkrit dari pokok masalah. Bab ini menganalisa dari pokok masalah yaitu faktor-faktor yang melatar belakangi orang tua di dusun Menco menikahkan anaknya yang masih di bawah umur, serta menganalisa hukum Islam terhadap orang tua yang menikahkan anaknya yang masih di bawah umur (pernikahan dini).

Bab lima memuat uraian kesimpulan yang berisi jawaban terhadap pertanyaan-pertanyaan yang diajukan dalam rumusan masalah dan saran-saran yang dimaksudkan sebagai rekomendasi untuk kajian lebih lanjut.

BAB II

HUKUM ISLAM TENTANG PERKAWINAN DAN WALI MUJBIR

A. Pengertian Perkawinan

Dalam bahasa Indonesia, perkawinan berasal dari kata “kawin” yang menurut bahasa artinya membentuk keluarga dengan lawan jenis; melakukan hubungan kelamin atau persetubuhan¹.

Pengertian perkawinan menurut istilah ilmu *fiqh* sering memakai lafaz "*nikah*" dan "*ziwaj*". Menurut bahasa, nikah dapat mengandung makna *hāqiqi*, yaitu "*dam*", yang artinya menghimpit, menindih, atau berkumpul, dapat pula mengandung makna *majazi* yaitu : "*wala*", yang berarti bersetubuh atau '*aqad*' (mengadakan perjanjian pernikahan)².

Menurut syara', arti nikah adalah akad yang membolehkan seorang laki-laki bergaul bebas dengan perempuan tertentu dan pada waktu akad mempergunakan lafaz "*nikah*" atau "*tazwij*", atau terjemahannya.³ Adapun "*ziwaj*" atau "*tazwij*" bermakna sama dengan *nikah*

¹ Dep Dikbud, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1994), cet. Ke- 3, hlm. 456.

² Kamal Mukhtar, *Asas-asas Hukum Islam tentang Perkawinan*, Cet ke-3 (Jakarta : Bulan Bintang, 1993), hlm.1.

³ Peunoh Daly, *Hukum Perkawinan Islam, Studi Perbandingan dalam Kalangan Ahlus Sunnah dan Negara-negara Islam*, Cet ke-1 9 (Jakarta : Bulan Bintang, 1988) hlm. 104

'Abd Ar-Rahman Al-Jazairi menambah pengertian nikah dengan pengertian yang *musytarak* atau *'aqad* dan *wata*.` Di dalam pengertian *syara*' terkadang lafaz *nikah* digunakan untuk *'aqad*, terkadang digunakan untuk *wata*,` dan terkadang pula digunakan satu makna. Pengertian *nikah*' yang ketiga yang merupakan pengertian *fiqhiyyah*⁴.

Menurut Undang-undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan, bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa⁵.

Adapun menurut Kompilasi Hukum Islam, perkawinan adalah akad yang sangat kuat atau *mitsaqan ghalizhan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah⁶. Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah⁷.

Dari uraian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa arti perkawinan atau pernikahan adalah suatu akad perikatan untuk menghalalkan hubungan kelamin antara laki-laki dan perempuan dalam rangka mewujudkan

⁴ 'Abd ar-Rahman al-Jazairi, *Kitab al-Fiqh 'ala>al-Maz̤ahib al-Arba'ah*, (Beirut : Dar al-Kutub al-'Amiyyah 1410 H / 1990 M) IV : 7.

⁵ Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Bab I Pasal 2 ayat (2) .

⁶ Kompilasi Hukum Islam, pasal 2.

⁷ Kompilasi Hukum Islam, pasal 3.

kebahagiaan hidup keluarga yang diliputi rasa ketentraman serta kasih sayang dengan cara yang diridhoi Allah SWT⁸.

Perkawinan merupakan sesuatu yang suci, sesuatu yang dianggap luhur untuk dilakukan. Oleh karena itu, apabila seseorang hendak melangsungkan perkawinan dengan tujuan sementara saja seolah-olah sebagai tindakan permainan, agama Islam tidak memperkenalkannya. Perkawinan hendaknya dinilai sebagai sesuatu yang suci, yang hanya akan dilakukan oleh orang-orang dengan tujuan yang luhur dan suci. Hanya dengan demikian tujuan perkawinan dapat tercapai⁹.

Perkawinan erat kaitannya dengan upaya membentuk rumah tangga, yaitu unit terkecil dalam suatu masyarakat, suatu tempat di mana orang menyusun dan membina keluarga¹⁰. Dengan kata lain berkeluarga berarti memupuk sebuah keluarga baru antara suami isteri melalui jenjang pernikahan, menyatukan watak yang berbeda antara keduanya, menjalin hubungan yang erat dan harmonis, bekerjasama untuk mencukupi kebutuhan jasmani dan rohani masing-masing. Membesarkan dan mendidik anak-anak yang akan lahir, menjalin persaudaraan antara keluarga besar dari pihak suami dengan keluarga besar pihak isteri, bersama-sama mengatasi kesulitan dan

⁸ Ahmad Azhar basyir, *Hukum Perkawinan Islam*, Cet ke-9, (Yogyakarta: UII Press 1999), hlm. 11.

⁹ Lili Rosjidi, *Perkawinan dan Perceraian di Malaysia dan Indonesia*, (Bandung: PT Remaja Rosda Karya, 1991), hlm. 7.

¹⁰ Aisyah Dahlan, *Membina Rumah Tangga*, (Jakarta: Jammunu, 1969), hlm. 85.

problematika yang mungkin terjadi dan bersama-sama mentaati perintah agama.

1. Dasar-dasar Hukum Perkawinan Islam

Perkawinan merupakan perintah agama yang langsung difirmankan oleh Allah SWT di dalam al-Qur`an, di antaranya :

يأيتها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها
 وبث منها رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن
 الله كان رقيباً عليكم¹¹

وأنكحوا الأيمنى منكم والصلحين من عبادكم وإمامكم إن يكونوا

فقراء يغنهم الله من فضله والله واسع عليم¹²

Di samping itu Rasulullah SAW juga telah memberi perintah atau anjuran untuk menikah, di antaranya adalah:

يامعشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له
 وجاء¹³

Adapun hukum pernikahan menurut Islam, dapat digolongkan menjadi lima macam, yaitu:

¹¹ An-Nisa' (4): 1.

¹² . An-Nur (24) : 32

¹³ An-Nasai, *Sunan An-Nasai* (Beirut: Dār al-Fikr,t.t.), III: 444, "Bab an-Nikah", Hadis Nomor 3069. Hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhori.

- a. **Wajib.** Perkawinan wajib hukumnya bagi orang yang telah berkeinginan kuat untuk menikah, telah mempunyai kemampuan untuk melakukan dan bertanggung jawab akan kewajibannya dan khawatir apabila tidak menikah akan mudah terjerumus dalam perbuatan zina.
- b. **Sunnah.** Perkawinan sunnah hukumnya bagi orang yang telah berkeinginan kuat untuk menikah, mempunyai kemampuan untuk melakukan dan bertanggungjawab akan kewajibannya, tetapi tidak khawatir melakukan perbuatan zina bila tidak menikah.
- c. **Haram.** Perkawinan haram hukumnya bagi orang yang belum berkeinginan serta tidak mempunyai kemampuan untuk melaksanakan dan bertanggungjawab atas kewajibannya, karena justru apabila kawin akan membawa kemadharatan.
- d. **Makruh.** Perkawinan menjadi makruh hukumnya bagi orang yang telah berkeinginan kuat untuk kawin, tetapi dikhawatirkan tidak atau belum mempunyai kemampuan untuk melaksanakan dan bertanggungjawab akan kewajibannya dan apabila tidak menikah tidak ada kekhawatiran akan berbuat zina.
- e. **Mubah.** Perkawinan menjadi mubah hukumnya bagi orang yang tidak terdesak oleh alasan-alasan yang mewajibkan kawin maupun alasan-alasan yang mengharamkan kawin¹⁴.

¹⁴ Abd. Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Kencana Perdana Media Group, 2003), hlm. 18.

2. Rukun dan Syarat Perkawinan

Rukun perkawinan menurut Islam adalah: calon pengantin pria, calon pengantin wanita, wali wanita, dua orang saksi, dan *sigat* (akad) ijab kabul¹⁵. Adapun syarat-syarat sahnya perkawinan dalam Islam untuk masing-masing rukun tersebut adalah :

- a. Syarat calon mempelai laki-laki.
 - 1) Beragama Islam
 - 2) Jelas laki-laki (bukan banci)
 - 3) Tertentu (jelas orangnya)
 - 4) Tidak terkena halangan perkawinan
 - 5) Cakap bertindak untuk hidup berumah tangga
 - 6) Tidak sedang mengerjakan haji atau umroh
 - 7) Belum mempunyai empat orang istri.
- b. Syarat calon mempelai wanita.
 - 1) Beragama Islam (dulu termasuk Ahli Kitab)
 - 2) Jelas kewanitaannya (bukan banci)
 - 3) Tertentu (jelas orangnya)
 - 4) Dapat dimintai persetujuan
 - 5) Tidak terkena halangan perkawinan
 - 6) Di luar *'iddah* (bagi janda)
 - 7) Tidak sedang mengerjakan haji atau umroh.
- c. Syarat wali nikah.

¹⁵ Peunoh Daly, *Hukum Perkawinan Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang. 2005), hlm. 74.

- 1) Beragama Islam.
- 2) Laki-laki.
- 3) Adil (tidak fasiq).
- 4) Mempunyai hak atas perwaliannya.
- 5) Tidak terkena halangan untuk menjadi wali.
- 6) Tidak sedang mengerjakan haji atau umroh¹⁶.

3. Tujuan dan Hikmah Perkawinan

Perkawinan bukanlah suatu sarana yang bersifat permainan, tetapi memiliki dimensi yang jauh lebih penting dalam rangka membina rumah tangga yang bahagia dan sejahtera, dalam hal ini perkawinan memiliki maksud dan tujuan yang sangat mulia berkenaan dengan pembinaan keluarga yang diliputi cinta dan kasih sayang antara suami dengan isteri, timbul rasa kasih sayang antara orang tua dengan anak-anaknya dan adanya kasih sayang antara sesama keluarga¹⁷. Sebagaimana firman Allah.

ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم

مودة ورحمة إن في ذلك لآيت لقوم يتفكرون¹⁸

Tujuan perkawinan menurut agama Islam ialah untuk memenuhi petunjuk agama dalam rangka mendirikan keluarga yang harmonis, sejahtera dan bahagia. Harmonis dalam menggunakan hak dan kewajiban anggota keluarga;

¹⁶ H. Abd. Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat*, hlm. 49.

¹⁷ Kamal Mukhtar, *Asas-asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*, hlm. 16.

¹⁸ Ar-Rum (30): 21.

sejahtera artinya tercipta ketenangan lahir dan batin disebabkan terpenuhinya keperluan hidup lahir batinnya¹⁹.

Dari sudut pandang sosiologis, perkawinan merupakan sarana fundamental untuk membangun masyarakat sejahtera berdasarkan prinsip-prinsip humanisme, tolong menolong, solidaritas dan moral yang luhur. Dilihat dari sudut ekonomi, perkawinan merupakan sarana fundamental untuk menumbuhkan etos kerja dan rasa tanggung jawab yang kuat terhadap pekerjaan, efektif dan efisiensi. Sedangkan dilihat dari sudut kedokteran, perkawinan merupakan tahap awal kehidupan seks yang sehat serta bebas dari penyakit, bebas dari gangguan jiwa dan proses regenerasi yang sehat dan sejahtera²⁰.

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa tujuan dari perkawinan yaitu:

- a. Memperoleh keturunan yang sah dan akan melangsungkan keturunan serta memperkembangkan suku-suku bangsa.
- b. Menghalalkan hubungan kelamin antara suami isteri untuk memenuhi tuntutan hajat tabiat kemanusiaan.
- c. Memenuhi panggilan agama, memelihara diri dari kejahatan dan kerusakan.

¹⁹ Zakiah Dradjat, *Ilmu Fiqih*, (Yogyakarta: PT. Dana Bakti Wakaf, 1995), hlm. 38.

²⁰ Ahmad Syauqi al-Fanjari, *Nilai-nilai Kesehatan dalam Syari'at Islam*, Alih bahasa: Ahsin Wijaya dan Totok Jumantoro, (Jakarta: Bumi Aksara, 1996), hlm. 139.

- d. Membentuk dan mengatur rumah tangga yang menjadi basis pertama dari masyarakat yang besar atas dasar kasih sayang.
- e. Menumbuhkan kesanggupan berusaha mencari rezeki penghidupan yang halal, dan memperbesar tanggung jawab²¹.

4. Batasan Usia Perkawinan

- a. Batasan usia dalam Undang-undang.

Kedewasaan menjadi salah satu faktor penting dalam membina kehidupan rumah tangga seseorang. Oleh karena itu, dalam UU No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dijelaskan bahwa perkawinan hanya diijinkan jika pihak pria sudah berusia 19 tahun dan pihak isteri mencapai usia 16 tahun. Adapun bagi calon mempelai yang belum mencapai umur 21 tahun harus mendapat ijin dari orang tua, sebagaimana diatur dalam pasal 6 ayat 2, 3, 4 5 UU No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan.

Dengan kata lain bagi pria atau wanita yang telah mencapai umur 21 tahun tidak perlu ada izin dari orangtua untuk menikah. Hal ini juga diperjelas dengan pasal 7 yang menyatakan bahwa yang perlu memakai izin orangtua untuk melakukan perkawinan ialah pria yang telah

²¹M. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam Suatu Analisis dari UU no.1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam*, cet ke- 1 (Jakarta: Bummi Aksara, 1996), hlm. 49.

mencapai umur 19 tahun dan bagi wanita yang telah mencapai umur 16 tahun²².

Ketentuan yang sudah ada dalam undang-undang ini menganut prinsip, bahwa calon suami- isteri harus telah “masak jiwa raganya” untuk dapat melangsungkan perkawinan, supaya dapat mewujudkan tujuan perkawinan secara baik tanpa berakhir dengan perceraian serta mendapatkan keturunan yang baik dan sehat²³. Dan tidak bisa dipungkiri bahwa dalam perkembangannya, terdapat perbedaan pendapat mengenai batasan usia kedewasaan ini.

b. Batas umur dalam hukum adat.

Hukum adat pada umumnya tidak mengatur tentang batas umur seseorang untuk melaksanakan perkawinan. Hadikusuma menyatakan bahwa kedewasaan seseorang di dalam hukum adat diukur dengan tanda-tanda tubuh. Bagi anak wanita dikatakan sudah dewasa apabila sudah haid (datang bulan), dan buah dada sudah menonjol. Bagi anak pria ukurannya hanya dilihat dari perubahan suara, bangun tubuh, sudah mengeluarkan air mani atau sudah mempunyai nafsu seks²⁴.

c. Batas umur dalam hukum agama.

²² Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia*. (Bandung: Mandar Maju, 1990), hlm. 51.

²³ Penjelasan Undang- undang No.1 tahun 1974 tentang Perkawinan.

²⁴ Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia*, hlm. 53.

Batas umur untuk perkawinan dalam hukum agama berbeda-beda satu dengan yang lain. Hukum Islam tidak terdapat kaidah-kaidah yang sifatnya menentukan batas umur untuk melaksanakan perkawinan. Menurut hukum Gereja Katolik batas umur perkawinan adalah telah berumur 16 tahun bagi pria dan 14 tahun bagi wanita. Sedangkan menurut Hukum Gereja Kristen Batak batas umur perkawinan telah mengikuti UU no.1 1974 yaitu 19 tahun bagi pria dan 16 tahun bagi wanita. Menurut Agama Hindu juga tidak ada ketentuan batas umur perkawinan yang pasti. Sedangkan menurut hukum Agama Budha di Indonesia batas umur perkawinan ialah mencapai umur 20 tahun bagi pria dan 17 tahun bagi wanita²⁵.

Berdasarkan uraian di atas menunjukkan bahwa Agama Katolik dan Budha memiliki ketentuan batasan umur perkawinan, sedangkan Agama Islam dan Hindu tidak ada ketentuan batas umur perkawinan yang pasti. Jadi secara umum batas umur dalam hukum setiap agama dapat menyesuaikan dengan undang-undang perkawinan di Indonesia.

Walaupun dalam Islam tidak ditemukan batasan umur yang pasti mengenai ketentuan umur yang pasti mengenai ketentuan yang ideal dalam melaksanakan perkawinan. Al-Qur'an hanya menyebut konsep nikah tanpa mempersoalkan usia²⁶, akan tetapi dalam perkembangannya

²⁵ *Ibid*, hlm. 55.

²⁶ Asghar Ali Engineer, *Hak-hak Perempuan dalam Islam*, Alih bahasa: Farid Wajidi dan Eni Farakha Assegaf, cet ke-1 (Yogyakarta: Benteng Intervisi Utama, 1994), hlm. 156.

terdapat perbedaan mengenai batasan usia diperbolehkannya seseorang melaksanakan pernikahan²⁷.

5. Pernikahan Dini

Orang yang akan menikah, menurut hukum di Indonesia harus memenuhi batas umur minimal. Seorang calon mempelai yang akan melangsungkan pernikahan dan belum mencapai umur 21 tahun harus mendapat izin orangtua²⁸.

Di Indonesia pernikahan dini 15-20% dilakukan oleh pasangan baru. Biasanya pernikahan dini dilakukan pada pasangan muda yang rata-rata umurnya 18, 19, dan 20 tahun. Secara nasional, pernikahan dini dengan usia pengantin di bawah usia 16 tahun sebanyak 26,9%²⁹.

Geertz mengungkapkan tentang perkawinan keluarga tradisional sebagai berikut³⁰:

Kebanyakan gadis Jawa telah kawin, setidaknya untuk waktu yang singkat pada saat kira-kira berumur 16 atau 17 tahun. Adapun anak laki-laki biasanya tidak menikah sampai sesudah benar-benar dewasa dan dapat menyangga keluarga dengan layak. Umur beraneka rupa, tetapi biasanya antara 18 dan 30 tahun.

Umur perkawinan di daerah pedesaan lebih muda dari pada di perkotaan. Pernikahan dini yang terjadi di desa biasanya disebabkan

²⁷ Husain Muhammad, *Fiqh Perempuan, Refleksi Kiai atas Wacana Agama dan Gender*, (Yogyakarta: LKiS, 2002), hlm. 72.

²⁸ Sudarsono, *Hukum Perkawinan Nasional*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2005), hlm. 41.

²⁹ Jalu, *Banyak Cara Menyiapkan Anak Menjadi Dewasa*, (Online). <http://www.pikiran-rakyat.com/cetak/0804/08/hikmah/lainnya04.htm>. akses 10 Januari 2010.

³⁰ Hildred Geertz, *Keluarga Jawa*. (Jakarta: PT Grafiti Pers, 1985), hlm. 59

karena tingkat pendidikan yang rendah. Sedangkan sebab yang lain adalah terjadi hamil di luar nikah atau biasa disebut “kecelakaan”. Kasus hamil di luar nikah lebih banyak terjadi di perkotaan dari pada di desa. Hal ini karena pergaulan bebas antara laki-laki dan perempuan di kota³¹.

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa pernikahan dini adalah pernikahan yang dilakukan oleh perempuan yang berumur di bawah 19 tahun, dan laki-laki yang berumur di bawah 20 tahun. Pasangan muda pernikahan dini harus diberikan pembekalan yang memadai tentang norma-norma berkeluarga, adat istiadat, perilaku dan budaya malu, rasa hormat, dan pemahaman agama. Selain itu harus ditunjukkan tentang luhurnya sebuah pernikahan. Pemahaman tersebut menurut Djuariah Utja berupa³²:

- a. Dari aspek syariah agama, pernikahan akan menjauhkan setiap insan manusia dari perbuatan dan tindakan yang diharamkan agama.
- b. Pernikahan bisa menghindarkan diri serta tidak terjerumus dalam perbuatan hina dan nista.
- c. Dari aspek sosial, pernikahan akan memberikan ketenteraman hidup. Bisa terhindar dari pergunjungan, fitnah maupun sanksi sosial masyarakat.

³¹ Shanty Dellyana, *Wanita dan Anak di Mata Hukum*, (Yogyakarta: Liberty, 1988), hlm. 174.

³² Jalu, *Banyak Cara Menyiapkan Anak Menjadi Dewasa*, (Online). <http://www.pikiran-rakyat.com/cetak/0804/08/hikmah/lainnya04.htm>. akses 10 Januari 2010.

- d. Dari segi kesehatan, lewat pernikahan akan terhindar dari pergaulan bebas yang menyesatkan serta dapat menyalurkan kebutuhan biologisnya secara sehat.
- e. Dari segi hukum, jika pernikahan tersebut membuahkan keturunan maka secara hukum akan melindungi hak-haknya.

Pernikahan dini memberikan pendapat yang berbeda-beda kepada orang lain, ada yang setuju dan ada yang tidak. Dalam agama islam, pernikahan dini tidak dilarang, karena hal ini dapat mencegah perzinaan. Pernikahan dini memiliki kerugian dan keuntungan.

a. Kerugian Pernikahan Dini

Kerugian pernikahan dini akan lebih dirasakan oleh wanita. Moh. Jusuf Hanafiah menyatakan bahwa dalam hubungannya dengan UUP yang menetapkan batas umur kawin 16 tahun untuk wanita, dapat menimbulkan kerugian sebagai berikut³³:

- 1) Pada usia 16 tahun seorang wanita sedang mengalami masa pubertas, yaitu masa peralihan dari anak-anak menjadi dewasa. Pada usia ini seorang wanita belum siap fisik dan mentalnya menjadi ibu rumah tangga.
- 2) Kawin pada usia muda (16 tahun) berarti wanita tersebut paling tinggi baru memperoleh pendidikan 9 tahun (tamat SMP). Pendidikan pada wanita mempengaruhi beberapa hal, diantaranya

³³ Shanty Dellyana, *Wanita dan Anak di Mata Hukum*, hlm. 175.

pendidikan anak-anak dan keberhasilan program keluarga berencana serta kependudukan.

- 3) Kawin usia muda berarti memberi peluang kepada wanita belasan tahun untuk hamil dengan risiko tinggi.
- 4) Kawin pada usia muda berarti memperpanjang kesempatan reproduksi.
- 5) Kawin pada usia muda merupakan faktor predisposisi untuk KLR (Kanker Leher Rahim).

Selain pendapat di atas, masih ada kerugian dalam pernikahan dini yaitu adanya ketidakmatangan emosi. Dr. R. Ruban menyatakan bahwa orang-orang yang neurotik adalah seperti kanak-kanak. Mereka seharusnya tidak kawin sampai emosi dan pandangan mereka tumbuh dan matang. Setiap perkawinan dimana salah satu pihak tidak dewasa adalah berisiko. Mereka cenderung belum dapat menerima tanggung jawab yang perlu untuk suatu perkawinan yang bahagia, kerugian juga terjadi dalam keuangan.

Perkawinan jika dilakukan terlalu dini dalam umur belasan tahun, biasanya keibuan (melahirkan anak) datangnya lebih cepat juga, dan timbullah komplikasi. Kesukaran-kesukaran keuangan mengakibatkan kejengkelan pada kedua pihak, dan kemudian kedinginan seksual³⁴.

b. Keuntungan Pernikahan Dini

³⁴ Shappiro, *Mencegah Perkawinan yang Tidak Bahagia*, (Jakarta: Restu Agung, 2000), hlm. 19.

Pernikahan dini tidak hanya memberikan kerugian-kerugian tetapi juga keuntungan. ada beberapa keuntungan yang bisa ditarik dan diambil manfaatnya dari pernikahan dini, yaitu³⁵:

- 1) Adanya perkawinan tersebut si anak sudah semakin tinggi nilai martabat dirinya sebab sudah berani mengarungi samudra yang lebih luas.
- 2) Dengan punya anak di masa muda belia itu, ada jaminan bahwa sebelum usia surut terbenam, anak sudah selesai pendidikannya. Minimal anak sudah sanggup mencari kerja, sehingga beban yang dipikul orangtua sudah kurang.
- 3) Dengan perkawinan usia remaja, beban penderitaan orangtua yang dirasa menjerat lehernya sudah lepas.
- 4) Orang tua sudah menunjukkan perhatian sepenuhnya akan tanggung jawabnya sebagai warga negara yang baik dengan mengurangi pergaulan bebas yang *free sex*.

Segala sesuatu hendaknya jangan dilihat dari satu sisi saja. Berdasarkan uraian di atas, dapat dikatakan bahwa tentang pernikahan dini hendaknya jangan dilihat dengan kaca mata sebelah saja. Selain melihat kerugiannya, pernikahan dini juga memiliki keuntungan.

³⁵ Umar Nur Zain dan Vincent Djuhari, *Perkawinan Remaja*, (Jakarta: Sinar Harapan, 1984), hlm. 1992.

B. Wali

1. Pengertian Wali.

Kata *Wali* adalah mufrad dari *Auliya*, yang bearti mencintai, dekat, teman, menolong, orang yang mengurus, tetangga³⁶. Wali menurut Istilah Ulama Fiqh ada beberapa pengertian yaitu: Wali adalah suatu ketentuan hukum syara' yang dapat dipaksakan kepada orang lain sesuai dengan bidang hukumnya. Perwalian itu ada yang umum dan ada yang khusus. Perwalian yang khusus adalah berkenaan dengan manusia dan harta benda. Pembicaraan disini dibatasi pada masalah perkawinan yang berkaitan dengan manusia dan masalah wali nikah³⁷.

Wali dalam suatu pernikahan merupakan hukum yang harus dipenuhi calon mempelai wanita yang bertindak menikahkannya atau memberi pernikahannya. Wali dapat langsung melaksanakan akad nikah³⁸. Perwalian dalam perkawinan adalah suatu kekuasaan atau wewenang *syar'i* atas segolongan manusia, yang dilimpahkan kepada orang yang sempurna, karena kekurangan tertentu pada orang yang dikuasai itu, demi kemaslahatannya sendiri. Hak perwalian, dalam hal ini wali nikah bisa terjadi karena lima hal, antara lain:

³⁶ Ahmad Warson Munawwir, *Kamus Arab Indonesia Al Munawwir*, Cet. XIV (Surabaya: PT. Pustaka Progresif, 1997), hlm. 1582.

³⁷ As-Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, (Kuwait: Dar al Bayan, 1971), hlm. 111.

³⁸ Djamaan Nur, *Fiqh Munakahat*, (Semarang: Dina Utama, 1993), hlm. 65.

- a. Hubungan kekerabatan baik kerabat dekat (seperti ayah, kakek dan anak laki-laki) maupun kerabat jauh (seperti anak laki-laki paman, saudara ayah atau saudara ibu).
- b. Hubungan pemilikan, seperti hamba sahaya dengan tuannya.
- c. Hubungan yang ditimbulkan karena memerdekakan budak. Seseorang mempunyai hubungan secara syara' dengan hamba sahaya yang telah dimerdekakannya. Oleh karena itu, menurut ulama fiqh, orang tersebut dapat mewarisi harta hamba sahaya yang dimerdekakannya dan berhak memaksa hamba sahaya itu menikah dengan seorang wanita.
- d. Hubungan *mawali*, yaitu hubungan yang disebabkan perjanjian antara dua orang yang mengikatkan diri untuk saling membantu apabila salah satu pihak dikenakan denda karena melakukan sesuatu tindak pidana, seperti pembunuhan. Pihak yang membantu ikut menanggung beban biaya denda tersebut dan berhak mewarisi maulanya dan menjadi wali nikahnya.
- e. Hubungan antara Penguasa dan warga Negara, seperti kepala Negara, wakilnya atau hakim. Mereka berhak menjadi wali bagi orang yang tidak mempunyai wali dari kerabat dekat dalam pernikahan³⁹.

Oleh sebab itu, perwalian dapat dibagi lagi menjadi garis besar yaitu:

- a. Perwalian atas orang.
- b. Perwalian atas barang.

³⁹Abdul Aziz Dahlan (ed.), *Ensiklopedi Hukum Islam*, Cet. Ke-3, (Jakarta: PT. Ichtiar Baru Van Hoeve, 1996), hlm. 1337.

c. Perwalian atas orang dalam perkawinan⁴⁰.

2. Dasar Hukum Wali

Untuk mengurai dasar hukum wali nikah tidak ditemukan ayat-ayat al-Quran yang menjelaskan secara detail dan terperinci, namun ada beberapa ayat al-Quran yang menunjukkan keharusan adanya wali dalam pernikahan. Sehingga ayat tersebut digunakan dasar hukum adanya wali dalam pernikahan, Allah berfirman yang berbunyi:

ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا.⁴¹

Ayat tersebut ditujukan kepada wali supaya mereka tidak menikahkan wanita-wanita Islam kepada orang-orang musyrik. Andai kata wanita itu mempunyai hak secara langsung untuk menikahkan dirinya tanpa wali, maka tidak ada artinya ayat tersebut ditujukan kepada wali. Tetapi karena akad nikah adalah urusan wali, maka larangan tersebut ditujukan kepada wali.

Muhammad Abduh menafsirkan ayat tersebut bahwa laki-laki itu menikahkan dirinya dan menikahkan para wanita yang menyerahkan urusannya terhadap orang lain (*wali*). Sebab, seorang wanita tidak bisa menikahkan dirinya secara bebas, tetapi harus dengan wali, karena perwalian itu merupakan kerabat (keluarga) dan kasih sayang antara keluarga serta dalam pergaulan. Hal itu tidak akan sempurna dan tercapai manfaatnya kecuali

⁴⁰ Kamal Mukhtar, *Asas-asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*, hlm. 93.

⁴¹ Al-Baqarah (2) : 221.

dengan pertolongan dan perantaraan wali terhadap wanita, serta adanya persyaratan kerelaan dan izin wanita secara terus terang bagi seorang janda dan diam sebagai persyaratan seorang gadis yang masih diliputi rasa malu⁴².

Al-Qurtubi dalam tafsirnya mengemukakan bahwa ayat tersebut memang menjadi dalil tentang wali⁴³. Kemudian dalam ayat lain:

وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن إذا
تراضوا بينهم بالمعروف.⁴⁴

Dalam menafsirkan ayat tersebut, khususnya pada kalimat

فلا تعضلوهن para ulama menafsirkannya para wali dengan arti para wali sebagai mukhatabnya. Ibn al-'Arabi menjelaskan bahwa Allah melarang para wali wanita menolak (enggan) menikahkan terhadap orang yang disenangi. Ini adalah dalil yang pasti bahwa seorang wanita tidak berhak menikahkan dirinya secara langsung, tetapi hak tersebut ada pada wali⁴⁵. Di samping ayat-ayat tersebut di atas, ada beberapa ahli Hadis yang menjelaskan suatu perkawinan yang menjelaskan di dalam pernikahan harus adanya wali, di antaranya Hadis Rasul bersabda:

⁴² Muhammad Rasyid Ridhā, *Tafsir Al-Manāḥ* (Mesir: Maktabah al-Nahirat, t.t.), III: 351.

⁴³ Al-Qurthubi, *Al-Jāmi' al-Ahkām al-Qur'an*, (Kairo: Dar al-Misriyah, 1967), III: 72.

⁴⁴ Al-Baqarah (2) : 232.

⁴⁵ Ibn al-'Arabi, *Ahkām al-Qur'an*, (ttp: Isa al-Babi al-Halabi wa Syirkah, t.t.), II: 201.

لا نكاح الا بولي وشاهدي عدل.⁴⁶

3. Macam-macam Wali.

a. *Al-Wilayah al-Ijbariyyah*.

Al-Wilayah al-Ijbariyyah atau yang bisa disebut wali mujbir adalah orang yang mempunyai wewenang secara langsung untuk menikahkan orang yang dibawah perwaliannya meskipun tanpa izin orang itu.⁴⁷ Bisa disebut dan tergolong wali nasab atau kerabat.

Tentang urutan wali nasab, terdapat perbedaan pendapat antara ulama fiqh. Imam Malik mengatakan bahwa perwalian itu didasarkan atas keasabahnya, kecuali anak laki-laki. Siapa saja yang dekat hubungan asabahnya, maka ia berhak menjadi wali. Menurut beliau, anak laki-laki lebih utama, kemudian bapak sampai ke atas dan seterusnya⁴⁸.

Sedangkan menurut Imam *Asy-Syafi'i*, anak laki-laki tidak boleh menjadi wali. Wali yang paling utama adalah bapak, kemudian kakek. Kakek lebih utama dari saudara laki-laki⁴⁹.

Wali nasab ini terbagi menjadi dua, yaitu: *Pertama* wali nasab yang berhak memaksakan kehendaknya untuk mengawinkan calon mempelai perempuan tanpa minta izin dahulu dari yang bersangkutan. Wali nasab

⁴⁶ At-Tirmizī Ibn Surah, *Jami' al-Sḥih*, (Bairut: Dar al-Fikr, t.t), II:280, "Bab Ma Ja'a La Nikaha ill biwaliyyin". Hadis No. 1107.

⁴⁷ Abdul Aziz Dahlan (ed), "Nikah", *Ensiklopedi Hukum Islam.*, IV: 1337.

⁴⁸ Ibnu Rusyd, *Bidayat al-Mujtahid*, (Bairut: Dar al Fikr, t.t), hlm. 36.

⁴⁹ *Ibid*, hlm. 36.

yang demikian ini disebut wali mujbir. *Kedua* wali nasab yang tidak mempunyai kekuasaan memaksa atau wali nasab biasa⁵⁰ atau *wali ghiru mujbir* atau *wali al-Mukhtax*. Menurut Imam *Asy-Syafi'i*, yang berhak mejadi wali mujbir hanya ayah, kakek dan seterusnya keatas. Sedangkan menurut Imam Abu Hanifah, yang berhak menjadi wali mujbir adalah semua wali nasab. Lain halnya dengan Imam Malik dan Imam Hanbal, mereka berpendapat bahwa yang berhak menjadi wali mujbir adalah ayah dan orang yang telah diberi wasiat oleh ayah.

Al-Kasani dalam Abdai as-San'ani seperti yang dikutip oleh Husein Muhammad membedakan antara definisi *ikrah* dan *ijbaʿ*. *Ikrah* adalah suatu paksaan terhadap seseorang untuk mengerjakan sesuatu, sedangkan *ijbaʿ* adalah suatu tindakan untuk melakukan sesuatu atas dasar rasa tanggung jawab⁵¹. Sehingga dengan memahami makna *ijbaʿ* tersebut sebenarnya kekuasaan seorang ayah terhadap seorang perempuan untuk menikah dengan seorang laki-laki, bukanlah suatu tindakan memaksa kehendaknya sendiri dengan tidak memperhatikan kerelaan sang anak, melainkan hanyalah hak menikahkan. *Ijbaʿ* seorang ayah lebih bersifat tanggung jawab dengan asumsi dasar bahwa perempuan tersebut belum atau tidak memiliki kemampuan bertindak sendiri.

b. *Al-Wilayah al-Ikhtiyariyah*.

⁵⁰ Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Perkawinan Islam*, hlm. 45.

⁵¹ Husein Muhammad, *Fiqh Perempuan, Refleksi Kyai atas Wacana Agama dan Gender*, hlm. 79.

Jenis perwalian ini adalah perwalian untuk menikahkan anak perempuan yang sudah tidak perawan lagi, dimana ia tidak boleh menikahkan tanpa izinnya terlebih dahulu, izin ini tidak cukup dengan diamnya, tetapi harus dengan diucapkan atau jawaban yang jelas⁵². Adapun perwalian ini dimiliki oleh semua wali⁵³. Di samping pembagian wali di atas, terdapat beberapa istilah dalam perwalian yang perlu diketahui :

1) Wali Adal.

Wali *adal* atau yang bisaa di kenal dengan wali enggan adalah seorang wali yang merintangi seorang perempuan yang berada dibawah perwaliannya untuk menikah daengan orang yang sekufu padahal antara perempuan dan calon suaminya tersebut sama-sama suka⁵⁴.

2) Wali Gaib.

Wali *Ghib*. yaitu wali yang bertempat tinggal jauh, tidak diketahui tempat tinggalnya,atau dalam tahanan yang tidak melaksanakan tugas kewaliaanya⁵⁵.

3) Wali Hakim

⁵² Syafiq Hasyim, *Hal-hal yang tak terpikirkan tentang isu-isu perempuan dalam Islam*, Cet, ke. 2, (Bandung: Mizan, 2001), hlm. 155.

⁵³ *Ibid.*

⁵⁴ Wahab az-Zuhaili, *Tafsir al-Munir fī Aqidah wa Syari'h wa Manhaj*, Cet, ke. 1, (Bairut: Dar al-Fikr, 1411H/1991), II:355.

⁵⁵ *Ibid.*, hlm. 356.

Yang dimaksud wali hakim (sulthan) adalah wali dari kepala negara atau yang diberi kuasa oleh kepala negara⁵⁶. Di Indonesia, kepala negara adalah presiden yang telah memberi kuasa kepada pembantunya, yaitu menteri Agama yang juga telah memberi kuasa kepada Pegawai Pencatat Nikah untuk bertindak sebagai wali hakim⁵⁷. Dari sini dapat disimpulkan bahwa, wali hakim adalah penguasa atau kuasanya yang berwenang dalam hal perkawinan dimana dalam pelaksanaannya bisa dilakukan oleh penghulu atau petugas lain dari Depag⁵⁸.

4) Wali Muhakkam.

Kalau tidak ada semua wali yang tersebut dan tidak ada hakim agama atau kepala urusan agama Islam pada suatu tempat maka calon mempelai wanita dan pria boleh mengangkat atau mengakui seorang laki-laki muslim sebagai wali untuk mengawinkannya. Tetapi laki-laki itu hendaklah seorang mujtahid, paling tidak seorang yang bersifat adil dan berakal sehat⁵⁹.

⁵⁶ Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Perkawinan Islam*, hlm. 43.

⁵⁷ *Ibid.*, hlm. 44.

⁵⁸ Sayuti Thalib, *Hukum Kekeluargaan Indonesia Berlaku Bagi Umat Islam* (tp: tnp.,1997), hlm. 49.

⁵⁹ Puenoh Daly, *Hukum.*, hlm. 138.

4. Definisi Ijbar, Dasar Hukum dan Kedudukan Wali Mujbir.

a. Pengertian *Ijbar*.

Ijbar secara etimologi yang umum berasal dari kata dasar:

اجبر - يجبر - اجبارا

Yang berarti, *memaksakan sesuatu dan mewajibkan melakukan sesuatu*⁶⁰.

(اكرهه والزمه بفعل(على الامر)

Kata *Ijbar* juga bisa mewajibkan untuk mengerjakan⁶¹. Sedangkan *Ijbaʿ* menurut terminologi adalah kebolehan bagi bapak untuk menikahkan anak perempuannya yang masih kecil dengan tanpa izinnya⁶².

Dalam pengertian ini Wali Mujbir lebih berhak atas anak gadis⁶³ dari pada diri anak itu sendiri. wali mujbir mempunyai wewenang untuk menikahkan anak gadisnya tanpa diperlukan izin dari yang bersangkutan.

⁶⁰ Lois Ma'luf, *Al-Munjid fi al-Lughat wa al-A'lam* (Beirut: Dar al-Masyriq, 1986), hlm.76.

⁶¹ A. Warson Munawwir, *Kamus al-Munawwir Arab-Indonesia*, hlm. 164.

⁶² Asy-Syafi'i, *Al-Umm*, (Berit: Dar al-Fikr, 1983), hlm. 162.

⁶³ Penyusun menggunakan istilah gadis, yaitu anak perempuan yang belum pernah menikah, lihat W. J. S. Poerwardaminta, *Kamus Bahasa Indonesia* (Jakarta: PN. Balai Pustaka, 1976), hlm. 268.

M. Jawwad Mugniyah mengatakan bahwa perwalian secara terminologi adalah suatu kekuasaan atau wewenang syar’I atas segolongan manusia yang dilimpahkan kepada manusia sempurna, karena kekurangan tertentu pada orang yang dikuasai itu, demi kemaslahatannya⁶⁴.

Dari pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa *Ijbar* wali adalah hak yang dimiliki seorang wali untuk menikahkan anak perempuannya dengan tanpa persetujuan dari anak perempuan tersebut. Orang yang mempunyai hak tersebut wali mujbir, yakni wali yang mempunyai wewenang langsung untuk menikahkan orang berada dibawah perwaliannya, meskipun tanpa izin orang tersebut⁶⁵. Adapun orang yang dapat dipaksa wali mujbir adalah :

- 1) Orang yang tidak memiliki atau kehilangan kecakapan bertindak hukum, seperti anak kecil dan orang gila. Dalam beberapa hal ulama fiqh berbeda pendapat Jumhur Ulama selain ulama Mazhab Syafi’i, sepakat menyatakan bahwa anak kecil yang belum baligh, baik laki-laki maupun perempuan, janda maupun gadis dan orang gila dapat dipaksa menikah. Sedangkan ulama mazhab Syafi’i mengemukakan

⁶⁴ M. Jawwad Mugniyah, *Al-Fiqh ‘Ala al-Mazāhib al-Khamsah*, (Beirut: Dar al-Jawwad, 1966), hlm. 345.

⁶⁵ Abdul ‘Aziz Dahlan dkk., *Ensiklopedi Hukum Islam*, hlm. 78.

suatu pengecualian yaitu anak perempuan kecil yang sudah tidak bersuami lagi, menurut mereka tidak boleh dipaksa kawin⁶⁶.

- 2) Perempuan yang masih gadis tetapi sudah berakal dan baligh, menurut Jumhur Ulama, selain Mazhab Hanafi, wanita tersebut termasuk wewenang wali mujbir. Mereka sepakat mengatakan bahwa ilatnya masih gadis. Ulama Hanafi tidak sepakat dengan Jumhur, menurut mereka, 'ilatnya adalah masih kecil⁶⁷.
- 3) Perempuan yang hilang keperawanannya karena sakit, dipukul, terjatuh atau zina. Perempuan tersebut boleh dipaksa menikah karena status mereka masih al-bikr (belum pernah menikah). Berbeda ulama yang mengatakan bahwa seorang yang telah kehilangan keperawanannya, apapun sebabnya tidak boleh dipaksa menikah karena status mereka disamakan dengan janda⁶⁸.

b. Dasar Hukum Ijbar.

Dalam al-Quran tidak terdapat dalil yang secara khusus menerangkan Ijbar wali. Adapun yang ditunjukkan dalam al-Quran adalah kewajiban wali untuk menikahkan perempuan dan larangan mempersulit pernikahannya. Hal ini dijelaskan dalam al-Quran.

⁶⁶ Abd. Ar-Rahman al- Jaziri, *Al-Fiqh*, hlm. 28-32.

⁶⁷ Abu Zahrah, *Al-Ahwal asy-Syakhsyiyah*, (Mesir: Dar al-Fikr al-'Arabi, t.t.), hlm.123.

⁶⁸ 'Abdul Aziz Dahlan dkk, *Ensiklopedi.*, IV: 1338.

وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن

إذا تراضوا بينهم بالمعروف⁶⁹

Menurut Imam Syafi'i turunnya ayat ini berkenaan dengan peristiwa Ma'qal bin Yasar yang telah menikahkan saudara perempuannya, kemudian diceraikan oleh suaminya (*talaq raj'i*) dan ditinggalkan sampai selsai masa iddahnya. Kemudian mantan suaminya bermaksud ingin menikahnya lagi (ruju') demikian demikian juga adik perempuan Ma'qal. Ma'qal marah dan bersumpah tidak akan menikahnya. Dengan turunnya ayat ini Ma'qal bin Yasar membayar kifarat atas sumpahnya dan menikahkan adik perempuannya dengan mantan suaminya⁷⁰.

Adapun dasar kebolehan bapak untuk menikahkan anak perempuannya dengan tanpa izin darinya adalah Hadis dari Ibn 'Abbas r. a. bahwa Rasul bersabda:

الثيب احق بنفسها من وليها والبكر تستامر واذنها صماتها⁷¹

Hadis riwayat Ibn 'Abbas tersebut menerangkan bahwa ada 2 golongan wanita, yaitu gadis dan janda. Kekuasaan bapak selaku wali terhadap golongan tersebut tidak sama. Sebagaimana kandungan dari teks

⁶⁹ Al Baqarah (2) : 231.

⁷⁰ Asy-Syafi'i, Al-Umm..., hlm. 264.

⁷¹ Abu Husein Muslim bin al-Hujjaj ibn Muslim al-Qusyairi an-Nasaburi, *Jami' as-Sahih*, Kitab an-Nikah, Bab Isti'mar al-Bikr wa as-Sayyib, (Beirut: Dar al-Fikr, t.t.), IV: 140. Menceritakan kepada kami Qutaibah bin Sa'id, menceritakan pada kami Sufyan dari Ziad bin Sa'id dari Abdullah bin al-Fadl, dari Nafi' bin Jubair dari Ibn 'Abbas.

Hadis tersebut, yakni janda lebih berhak atas dirinya dari pada walinya. *Mathum Mukhakah* nya menunjukkan bahwa bapak lebih berhak atas anak gadisnya. *Mathum Mukhakah* ini diperkuat oleh *mantuq* Hadis Ibn ‘Abbas⁷².

الثيب احق بنفسها من وليها والبكر يزوجها ابوها⁷³

Jumhur ulama kecuali Mazhab Hanafi berpendapat bahwa janda lebih berhak atas dirinya dari pada walinya sedangkan gadis diserahkan pada bapaknya⁷⁴. Dalam hal ini wali mujbir mempunyai hak atas pernikahan anak perempuannya. Sebab anak perempuan dianggap tidak berpengalaman masalah pernikahan. Dan wali mujbir dianggap orang yang telah berpengalaman dalam masalah pernikahan. Oleh karena itu bapak atau kakek mempunyai hak untuk menikahkan anak gadisnya karena dianggap mampu atau lebih berpengalaman daripada anak gadisnya.

Hadis lain yang dijadikan dasar Ijbar wali adalah Hadis dari ‘Aisyah r. a. :

تزوجني النبي صلى الله عليه وسلم وانا بنت ست سنين وبنى بي تسع سنين⁷⁵

⁷² Ibrahim Hosen, *Fiqh Perbandingan dalam Masalah Nikah, Talak, Rujuk, dan Waris* (Jakarta: Yayasan Ihya’ Ulumuddin Indonesia, 1971), hlm.139.

⁷³ Ibn Majah, *Sunan Ibn Majah*, Kitab an-Nikah bab Isti’mar al-Bikr wa Sayyib (Beirut: Dar al-Fikr, t.t), I: 81. Hadis diriwayatkan dari Jubair dan Ibnu ‘Abbas.

⁷⁴ Abu Zahrah, *Al-Ahwal*, hlm. 125.

c. Kedudukan Wali Mujbir

Sebagaimana pernikahan bisa, kedudukan wali mujbir dalam menikahkan anak perempuannya sebagai wali nikah yang merupakan salah satu rukun dalam perkawinan yang menentukan sah tidaknya perkawinan⁷⁶.

Dalil penetapan wali sebagai rukun nikah adalah ayat al-Quran yang mengandung larangan bagi wali untuk menghalangi perempuan yang hendak menikah. Dan sebuah hadis Nabi yang diriwayatkan ad-Daruqutni dan Ibn Hibbah dari ‘Aisyah bahwa seseorang perempuan tidak boleh menikahkan dirinya dan tidak boleh menikahkan orang lain⁷⁷.

Terdapat perbedaan tentang kedudukan wali dalam pernikahan anak perempuannya.

Sebab terjadinya perbedaan ini tidak ada ayat atau hadis yang dengan jelas mensyaratkan perwalian dalam nikah. Bahkan ayat-ayat atau hadis yang bisa digunakan orang-orang yang mensyaratkan adanya perwalian semuanya masih bersifat *muhtamalah* (perkiraan), begitu juga dalil yang

⁷⁵ Muslim, *Shih Muslim*, Kitab an-Nikah, bab Inkahu as-Saghir (ttp: Taba’ah ‘ala Nafaqah al-Qana’ah, t.t.), II: 595. Menceritakan kepada kami Yahya bin Yahya, berkata kepada kami Mu’awiyah dari Hisyam dari ayahnya dari ‘Aisyah r. a.

⁷⁶ Rukun lain dari perkawinan adalah suami isteri, wali, dua orang saksi dan sighthat nikah (ijab Kabul) ada dua ulama yang menghitung suami sendiri dan isteri sendiri, lihat al-Fairuzabadi, *Al-Muhazzab*, hlm. 35.

⁷⁷ Hadis ‘Aisyah diriwayatkan Ibn Hibbah dan Daruqutni dan Ibn Majah.

لا تزوج المرأة المرأة ولا تزوج نفسها فان الزانية التي تزوج نفسها..
Ibn Majah, *Sunan Ibn Majah*, Kitab an-Nikah, bab Wali, (Semarang: Toha Putra, t.t.), I:

digunakan orang-orang yang tidak mensyaratkannya bersifat *muhtamalah*. Hadis-hadis yang *muhtamalah* lafadnya, maka dengan sendirinya juga berbeda dalam kesahihannya⁷⁸.

Jumhur ulama memandang batalnya akad nikah yang sighthat ijbarnya diucapkan oleh perempuan baik gadis atau janda, sekufu atau tidak, dengan izin wali atau tidak, secara langsung untuk perempuan lain. Dalil yang digunakan oleh golongan ini adalah:

وَأَنْكَحُوا الْأَيْمَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ⁷⁹

Ayat ini memerintahkan kepada wali untuk menikahkan orang-orang yang belum bersuami atau orang-orang yang belum beristeri. Hal ini menunjukkan bahwa urusan pernikahan adalah urusan wali. *Khitab* ini ditunjuk untuk wali, seandainya mereka tidak mempunyai hak dalam perwalian, maka tidak akan ada larangan bagi mereka untuk menghalangi dan melarang para wanita dalam pernikahannya.

وَلَا تَنْكَحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّىٰ يُؤْمِنُوا⁸⁰

Khitab ayat ini ditujukan kepada wali supaya mereka tidak menikahkan wanita-wanita Islam kepada orang musyrik. Andaikata wanita itu mempunyai hak secara langsung menikahkan dirinya tanpa

⁷⁸ Ibn Rusyd, *Bidayat al-Mujtahid*, II: 7.

⁷⁹ An-Nur (24) : 32.

⁸⁰ Al-Baqarah (2) : 221.

walinya maka tiada arti *khitaḥ* ini ditujukan pada wali dan semesinya ditujukan pada wanita. Atas dasar ini jelas *khitaḥ* larangan menikahkan orang-orang musyrik tidak ditujukan kepada seluruh kaum muslimin. Karena bertentangan syarat *taklif*, yaitu perbuatan yang dibebankan itu (berupa larangan menikah orang-orang musyrik) hendaklah dapat dikerjakan. Dan pastilah tidak mungkin seorang mencegah perempuan yang bukan berada dibawah perwaliannya yang hendak menikah dengan orang musyrik.

Dalil yang kedua yang dijadikan pegangan adalah sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abu-Dawud, At-Tirmizī dan Ibn Majah.

لا نكاح الا بولي⁸¹

Secara tekstual hadis ini menafikan adanya akad nikah yang diselenggarakan tanpa wali. Persoalannya adalah apakah sesuatu fakta dapat dinafikan. Untuk menjembatani persoalan ini maka yang dinafikan adalah salah satu dua hal, yaitu sempurna atau sah. Hal yang paling dekat kepada penafikan fakta yaitu dengan cara menafikan sahnya. Atas dasar inilah hadis Abi Musa tersebut dimaksudkan untuk menafikan sahnya nikah tanpa wali, bukan sempurnanya nikah tanpa wali.

⁸¹ Aba Daud, *Sunan Abi Daud*, Kitab an-Nikah, Bab Wali (Beirut: Dar al-Fikr, t.t.), II: 229. Menceritakan Muhammad bin Qudamah bin A'yun dari Ubaidah al-Hadda dari Yunus dan Isra'il, dari Abi Ishak, dari Abi Burdah dari Abi Musa.

لاتزوج المرأة المرأة ولا تزوج المرأة نفسها فان الزانية هي التي تزوج نفسها.⁸²

Hadis ini melarang wanita mengucapkan ijab qabul dalam akad nikah. Larangan ini menunjukkan batalnya pekerjaan yang dilarang. Dalam hadis ini juga dijelaskan bahwa wanita yang menikahkan dirinya adalah wanita yang berzina.

Menurut golongan ini, dalil yang telah disebutkan diatas baik *nas* al-Quran maupun hadis menegaskan bahwa tidak sah akad nikah *sight* nya diucapkan oleh perempuan atau laki-laki yang bukan termasuk walinya. Untuk pendapat yang kedua adalah pendapat yang diplopori oleh Imam Abu Hanifah. Menurut pendapat golongan ini wali tidak merupakan syarat sahnya pernikahan. Perempuan yang dewasa dan cerdas dapat mengucapkan akad nikah dirinya sendiri. Akad nikah yang diucapkan oleh perempuan tersebut adalah sah secara mutlak.⁸³ Dalil yang digunakan oleh golongan ini adalah sebagai berikut:

فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره⁸⁴

Ayat ini menerangkan bahwa wanita dapat melakukan akad nikahnya sendiri tanpa campur tangan dengan pihak lain. Ini ditunjukkan dalam kata *tankiha* artinya menikahi yang pelakunya wanita. Sebab suatu

⁸² Ibn Majah, *Sunan Ibn Majah*, Kitab an-Nikah, bab Wali, (Semarang: Toha Putra, t.t.), I: 606. Hadis dari Abu Hurairah diriwayatkan oleh Ibn Majah, Daruqutni dan al-Baihaqy.

⁸³ Mutlak disini dalam arti baik perempuan itu gadis atau janda, sekufu atau tidak, atas izin suami atau tidak.

⁸⁴ Al-Baqarah (2) : 230.

pekerjaan dalam isnad hakiki seharusnya dikerjakan langsung oleh pelaku aslinya dan tidak dikerjakan oleh orang lain sebagaimana dalam *isnad majazi*.

وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن

إذا ترضا بينهم بالمعروف⁸⁵

Khatab ayat ini ditujukan bagi kerabat dan keluarga wanita agar tidak melarang para wanita untuk menikah. Dan bukan berarti larangan mereka terhadap wanita, itu berarti izin mereka menjadi syarat sahnya nikah. Bahkan bisa jadi pemahaman yang sebaliknya, yakni wali tidak mempunyai hak sama sekali atas orang yang berada dalam perwaliannya⁸⁶.

Adapun dalil yang berasal dari Hadis adalah:

الثيب احق بنفسها من وليها والبكر تستامر واذنها صماتها, وفي رواية لأبي داود والنسائي : ليس للولي مع الثيب أمر واليتيمة تستأمر⁸⁷

Wajah *istidlal* yang digunakan golongan ini adalah hadis memberikan hak sepenuhnya kepada wanita mengenai urusan pribadinya dan meniadakan campur tangan orang lain dalam urusan pernikahan. Lafad amar dari lafaz

ليس للولي مع الثيب أمر

⁸⁵ Al-Baqarah (2) : 231.

⁸⁶ Ibn Rusyd, *Bidayat*, II : 9.

⁸⁷ An-Nasa'i, *Sunan an-Nasa'i*, Kitab an-Nikah, Bab Iznu al-Bikr fi Nafsiha (Beirut: Dar al-Fikr, t.t.), II: 387. Hadis diriwayatkan dari Nafi' bin Jubair bin Mut'im dari Ibn 'Abbas.

Adalah *nakirah* yang dijatuhkan sesudah *naif*, yang berarti memberikan faidah umum. Dalam hal umum ini termasuk memilih suami dan sesuatu yang berhubungan dengan akad nikah. Ini merupakan hak janda, adapun perempuan yang masih gadis, maka atas dasar pandangan dari segi belum terbiasa bergaul dengan laki-laki dan dari segi pemalunya yang membuat ia berat berterus terang untuk menyatakan persetujuannya, lebih-lebih bertindak langsung dalam akad nikah, maka syara' mencukupkan dengan sesuatu yang menunjukkan relanya untuk memberikan keringanan baginya.

Tetapi hal ini tidak berarti bahwa syara' mencabut haknya untuk melakukan akad secara langsung. Hak tersebut berdasar kaidah umum yaitu perempuan yang dewasa dan cerdas itu sama dengan janda dalam urusan perkawinan.

Perbedaan yang disebutkan dalam hadis tersebut, yaitu cara menyampaikan atau mengatakan persetujuannya atau keinginan, bukan pada kegadisan atau kejandaan. Sebab faktor kedewasaan dan kecerdasan dapat menentukan pelaksanaan akad nikah. Dalam hadis ini dijelaskan bahwa diamnya seorang gadis dianggap cukup sebagai tanda persetujuan yang menjadi syarat sah nikah yang dilaksanakan oleh walinya⁸⁸. Hadis ini diperkuat oleh sebuah hadis yang menerangkan bahwa seorang gadis datang kepada Rasul memberitahukan bahwa bapaknya menikahnya

⁸⁸ Mahmoud Syaltut dan M. Ali as-Sayis, *Muqaranat al-Mazhhib fi al-Fiqh*, alih bahasa Ismuha, (Jakarta: PT. Bulan Bintang, 1973), hlm. 116-117.

dengan anak perempuannya, sedang gadis itu tidak setuju, maka Rasul memberikan hak *fasakh* kepadanya.

ليس أحد من أولياؤها شاهد أو غائب يكره ذلك⁸⁹

Dalam perkawinan rasul dengan Ummu Salamah tidak ada seorangpun wali yang hadir dan tidak pula menolak perkawinannya. Ini menunjukkan bahwa akad nikah tidak bergantung pada wali. Dan tidak ada hak wali untuk menyanggah terhadap perkawinan orang yang berada dalam perwaliannya.

Dalam riwayat lain menyebutkan bahwa Ummu Salamah memerintahkan anaknya yang bernama ‘Umar untuk menikahnya dengan Rasul dan ada juga yang mengatakan bahwa rasul sendiri yang memerintahkan kepada ‘Umar untuk menikahkan ibunya. Masing-masing riwayat tersebut diperselisihkan kesahihannya, sebab pada waktu itu Umar belum dewasa, Ummu Salamah dianggap *khususiyah* Rasul, dapat ditolak dengan kaidah yang tetap bahwa *khususiyah* itu harus mempunyai dalil yang khusus pula.

Adapun dalil secara rasio golongan ini mengatakan, bahwa perkawinan mempunyai dua tujuan, yakni primer dan sekunder. Tujuan primer itu dimiliki oleh tanpa campur tangan keluarga (wali) misalnya mengenai hubungan suami isteri, nafkah, tempat tinggal, dan hak-hak lainnya yang diperoleh wanita disebabkan terjadinya akad nikah.

⁸⁹ An-Nasa’i, *Sunan an-Nasa’i*, Kitab an-Nikah bab Inkah al-Ibn Ummah (Beirut: Dar al-Fikr, t.t.), II : 583. Hadis diriwayatkan dai Ibn ‘Umar bin Abi Salamah dari bapaknya dari Ummi Salamah.

Sementara tujuan sekunder pihak wali atau keluarga terlibat didalamnya, karena dalam tujuan ini terjadi ikatan kekerabatan dua keluarga.

Akad yang bertujuan seperti inilah sewajarnya dipegang oleh orang yang bersangkutan yang mempunyai tujuan primer. Selain itu akad nikah serupa dengan akad jual beli. Kalau seorang wanita dibolehkan menjual budak atau harta yang dimilikinya, maka sudah semestinyalah ia di bolehkan pula melaksanakan akad nikahnya karena ini berhubungan langsung dengan kemaslahatannya. Demikianlah dalil-dalil yang dikemukakan oleh Abu Hanifah dan pengikutnya.

Pendapat yang ketiga mengatakan bahwa akad nikah yang diucapkan oleh seorang wanita hukumnya sah tetapi tergantung pada izin wali. Dan jika wali tidak merestui, maka akad nikah tersebut hukumnya batal. Demikian sebagaimana riwayat Ibn Sirin, Qasim bin Muhammad, Muhammad bin Hasan serta Imam Ahmad. Dalil yang dijadikan hujjah oleh golongan ini adalah hadis yang dari 'Aisyah:

ايما امرأة نكحت بغير اذن وليها فنكاحها باطل فنكاحها باطل فان دخل فلها

بها المهر بما استحل من فرجها فان اشتجروا فالسلطان ولي من لا ولي له⁹⁰

Hadis 'Aisyah ini menjelaskan bahwa suatu pernikahan dianggap batal apabila tidak seizin wali. Izin wali tidak harus diucapkan secara

⁹⁰ Abu>Daud, *Sunan Abi Daud*, Kitab al-Wali, (Beirut: Dar al-Fikr, t.t.), II : 229. Menceritakan kepada kami Muhammad bin Nas}ir, mengabarkan kepada kami Sufyan, mengabarkan kepada kami Abi Juraji, dari Sulaiman dari Musa dari Zuhri dari 'Urwah dari 'Aisyah r. a.

langsung dalam akad nikah tetapi bisa diperoleh sebelum akad nikah, dengan kata lain hadis tersebut mengatakan bahwa akad nikah sah meskipun tanpa adanya wali yang hadir, asalkan ada izin atau persetujuan dari wali.

Pendapat yang keempat adalah yang dikemukakan oleh Abu Saur, yang dikutip dalam kitab *al-Muhazzab* dan *Nail al-Autar* karangan asy-Syairazi.

Pendapat Saur ini mirip dengan Ibn Sirin, hanya saja Abu Saur mensyaratkan bahwa izin wali harus diperoleh sebelum akad nikah berlangsung. Sementara itu Ibn Hazm mengatakan bahwa Abu Saur hanya memperbolehkan wanita itu dinikahkan oleh laki-laki muslim, meskipun laki-laki tersebut bukan termasuk walinya, dengan alasan bahwa orang mu'min itu bersaudara dimana satu sama lain bisa mewalikan.

Menurut Ibn Hazm, Abu Saur tidak membenarkan seseorang wanita menikahkan dirinya secara langsung meski mendapat izin dari walinya. Pendapat yang kelima memandang bahwa pernikahan tanpa wali itu hukumnya sah, jika sekufu. Kalau tidak sekufu, maka pernikahannya batal. Demikian sebagaimana yang dikemukakan asy-Sya'bi dan az-Zuhri. Mereka berpegangan dengan hadis Ummu Salamah :

ليس أحد من أوليائها شاهد أو غائب يكره ذلك⁹¹

⁹¹ *Ibid.*

Hadis tersebut menerangkan bahwa akad nikah tanpa hadirnya seorang wali, dianggap sah apabila sekufu. Dengan kata lain apabila tidak sekufu, maka wali akan menolak dan menjadikan batal akad nikahnya.

Pendapat yang keenam, dimotori oleh Dawud az-Zahiri yang mengatakan bahwa akad nikah tanpa wali sah bagi seorang janda dan tidak sah bagi seorang gadis. Hujjah yang digunakan adalah hadis Ibn ‘Abbas:

الثيب احق بنفسها من وليها والبكر تستامر واذنها صماتها⁹²

Hadis di atas membedakan antara status janda dan gadis. Seorang janda dapat menikah tanpa seorang wali, karena ia lebih berhak dari walinya. Bahkan dalam satu riwayat Ibn ‘Abbas menerangkan bahwa wali tidak mempunyai hak sedikitpun terhadap janda. Sedangkan seorang gadis tidak boleh menikahkan dirinya sendiri, karenanya akad nikah harus dilaksanakan orang ketiga atas izin gadis tersebut. Orang ketiga tersebut adalah wali dari gadis.

5. Syarat-syarat Ijbar dan Perbedaan *Bikr* dan *Sayyib*.

a. Syarat-syarat *Ijbar* Wali.

Menurut ulama syafi’i, Maliki, dan ulama Hanbali dasar ditetapkannya ijbar wali adalah untuk kemaslahatan orang yang berada

⁹² Muslim, *Jami’*., IV : 140.

dibawah perwaliannya, sebab wali mujbir dianggap orang yang sempurna kasih sayangnya.

Dasar ditetapkan *ijbar* terdiri dari dua hal, *pertama*, adanya perasaan kasih sayang yang mendorong demi kemaslahatan orang yang berada dibawah perwaliannya, kepedulian akan kekurangan yang dimilikinya dan memperhatikan akan masa depan. *Kedua*, (wali) mempunyai ketajaman berfikir dan kemampuan memilih segi-segi yang bermanfaat. Jika kedua hal ini tercapai secara sempurna, maka sempurna lah suatu perwalian.

Dalam hal ini wali tidak diharuskan mempunyai syarat tertentu, misalnya harus sekufu dan adanya mahar *misil*. Akan tetapi jika wali tidak dapat memenuhi dua hal pokok diatas, maka perwalian tidak sempurna. Sehingga perwalian dituntut dengan berbagai macam keadaan atau syarat tertentu tetapi tetap bergantung pada satu hal, yaitu adanya kemaslahatan yang jelas⁹³.

Menurut ulama Syafi'iah, wali mujbir dalam menjalankan hak istimewanya, yakni menikahkan anak perempuan dengan tanpa izin darinya harus memenuhi syarat-syarat tertentu. Adapun syarat-syaratnya sebagai berikut:

- 1) Anak perempuan yang *dijbar* masih gadis, yakni belum pernah menikah walaupun kegadisannya hilang akibat sesuatu hal. Anak ini belum cukup dewasa untuk mengerti bagaimana hidup berumah

⁹³ Abu>Zahrah, Ahwal, hlm. 135.

tangga. Janda tidak dapat diijbar dengan pertimbangan apapun.

Sebagaimana hadis berikut ini :

الثيب احق بنفسها من وليها والبكر يزوجه ابوها⁹⁴

- 2) Dijamin tidak ada permusuhan antara wali mujbir dan anak perempuan yang diijbar. Karena *ijbar* tumbuh semata-mata dari rasa kasih sayangnya dan kepedulian akan masa depan anak.
- 3) Calon suami yang akan dijodohkan harus sekufu, baik dalam bidang sosial, ekonomi, pendidikan, keturunan, kemerdekaan dan pekerjaan. Supaya ada keharmonisasian diantara mereka berdua. *Kafa'ah* dalam pernikahan, merupakan faktor yang mendorong terciptanya kebahagiaan suami isteri, dan lebih menjamin keselamatan perempuan dari kegagalan atau keguncangan rumah tangga⁹⁵.
- 4) Mahar yang dijanjikan calon suami adalah mahar *misil*, yakni mahar yang sesuai dengan martabat dan kedudukan sosial perempuan tersebut.
- 5) Wali yang berhak menikahkan anak perempuan adalah ayah dari pihak perempuan. Sebab ayah adalah orang yang besar kasih sayangnya. Wali selain ayah tidak berhak melakukan *ijbar*.
- 6) Calon mempelai laki-laki harus orang yang sanggup memenuhi kewajiban nafkahnya. Seorang ayah dalam memilih calon suami bagi

⁹⁴ Ibn Majah, *Sunan Ibnu Majah*, Kitab an-Nikah bab Isti'mar al-Bikr wa Sayyib (Beirut: Dar al-Fikr, t.t.), I: 81. Hadis diriwayatkan dari Jubair dan Ibnu 'Abbas.

⁹⁵ Slamet Abidin dan Aminuddin, *Fiqh Munakahat* (Bandung: CV Pustaka Setia, 1999), hlm. 51.

anak perempuannya haruslah orang yang benar-benar mampu memenuhi kewajibannya. Menurut Imam Syafi'i bapak diperbolehkan menikahkan anak perempuannya, apabila perkawinannya memberikan keuntungan terhadap anak perempuannya. Namun, tidak diperbolehkan apabila perkawinannya menimbulkan kerugian bagi anak perempuannya.

- 7) Calon mempelai laki-laki diketahui orang baik-baik yang akan memperlakukan isteri secara baik⁹⁶.

Ulama sepakat bahwa *kafa'ah* adalah persoalan agama, sehingga tidak sah seorang muslim kawin dengan orang kafir. Adapun *kafa'ah* dalam segi yang lain, ini dipertimbangkan oleh para ulama. Menurut Jumhur Ulama, diperlukan *kafa'ah* dalam nasab meskipun hal itu masih diperdebatkan lagi, mengingat firman Allah berfirman :

يَأَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا

إِنْ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتَقَنَّاكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ⁹⁷

b. Perbedaan Antara *Bikr* dan *Sayyib*.

Dalam wilayah *ijbar* ad-Dimasyqi membedakan antara perempuan *bikr* dan perempuan *sayyib*. Yang dinamakan *bikr* adalah perawan, yakni

⁹⁶ Asy Syafi'I, *Al-Umm*, hlm. 20.

⁹⁷ Al-Hujurat (49) : 13.

orang yang belum pernah *jima'* (berhubungan seksual). Adapun orang yang hilang keperawanannya bukan akibat hubungan seksual, seperti jatuh, melompat dan sebagainya dianggap perawan.

Tetapi apabila berhubungan seksual karena dipaksa, dalam keadaan tidur atau gila, maka terdapat dua pendapat. *Pertama*, mengatakan bahwa perempuan tersebut dianggap janda, sebab telah melakukan hubungan seksual. Dan *kedua*, dianggap perawan secara resmi, karena terjadinya hubungan seksual akibat paksaan dan ancaman dari pihak laki-laki. Sedangkan *sayyib* adalah janda, orang-orang telah melakukan hubungan seksual (*jimak'*).

Menurut ad-Dimasyqi perbedaan antara keduanya terletak pada dua dasar hukum. *Pertama*, perbedaan dalam hal izin dalam pernikahan. *Kedua*, dalam wilayah *ijbar*. *Bikr* terbagi menjadi dua, yakni *bikr* yang belum dewasa dan *bikr* yang telah dewasa. *Bikr* yang belum dewasa, yakni *bikr* yang belum mengalami menstruasi (*haid*). Sedangkan *bikr* yang telah dewasa atau yang telah baligh adalah *bikr* yang telah mengalami menstruasi atau *haid* yang dalam fiqh Syafi'i minimal dapat terjadi pada usia 9 tahun.

Baligh bagi perempuan bisa dikenakan karena mengandung (*hamil*)⁹⁸. Jika tidak terdapat indikasi-indikasi tersebut, maka baligh ditentukan berdasarkan usia. Abu Hanifah berpendapat usia baligh adalah 17 tahun

⁹⁸ Husein Muhammad, *Fiqh Perempuan*, hlm. 67-78.

bagi perempuan dan 8 tahun bagi laki-laki. Dalam UU perkawinan no. 1 tahun 1974 disebutkan bahwa batas minimum usia kawin adalah 16 tahun bagi perempuan dan 19 tahun bagi laki-laki.⁹⁹ Sedangkan menurut asy-Syafi'i usia baligh adalah 15 tahun sebagaimana pendapatnya dibawah ini.

Tidaklah bagi anak itu urusan pada dirinya sendiri, kecuari dia telah berumur 15 tahun bagi anak laki-laki dan 15 tahun bagi perempuan atau anak laki-laki yang telah bermimpi dan anak perempuan yang telah mengalami menstruasi, maka bagi keduanya urusan pada dirinya sendiri. telah telah dinikahkan 'Aisyah kepada Rasul saw. ketika berumur enam tahun dan berkumpul dengan Nabi ketika usia sembilan tahun.

Hal ini menunjukkan bahwa bapak itu lebih berhak terhadap anak perempuan yang masih perawan dari pada perempuan itu sendiri. jikalau anak perempuan tersebut telah dewasa menurut ad-Dimsyqi disunnatkan meminta izinnya atas pernikahannya. Tetapi apabila ayah atau kakek telah menetapkan perkawinannya dengan cara memaksa, maka pernikahan tersebut tetap sah. Sebab *ijba* tergantung pada keperawanan bukan pada kecilnya anak sebagaimana ulama Hanafiyah¹⁰⁰.

Sayyib atau janda dibagi menjadi dua, janda yang sudah baligh atau dewasa dan janda yang masih anak-anak atau belum baligh. Perwalian bagi *sayyib* yang telah dewasa adalah meniscayakan izin dari *sayyib*.

⁹⁹ Pasal 7 ayat 1.

¹⁰⁰ Ad-Dimsyqi, *Kifayah.*, hlm. 45.

Sebab *sayyib* ini dianggap telah berpengalaman sehingga ia dapat memikirkan dan menentukan pemilihannya sendiri. dan diharuskan wali meminta izin dari *sayyib* bila ingin menikahkannya. Izinnya adalah ucapan¹⁰¹.

Janda yang masih anak-anak, menurut ad-Dimsyaqi hak perwalian sepenuhnya berada di tangan ayah atau kakek. Bagi ayah atau kakek mempunyai wewenang untuk memaksa menikahkannya sepanjang hal itu demi kemaslahatan. Janda ini tidak dapat menentukan karena kondisinya tidak memungkinkan diminta izinnya.

Dalam kitab-kitab fiqh klasik umumnya membuat perbedaan apakah janda dewasa atau masih kecil. Para fuqaha sepakat bahwa janda yang sudah dewasa tidak boleh dikawinkan secara paksa, berdasarkan hadis “ Janda lebih berhak atas dirinya dari pada walinya”. Kitab-kitab fiqh klasik menyebutnya sebagai kesepakatan.¹⁰² Tetapi Ibn Hazm menyatakan bahwa ada dua ulama yang membolehkan janda dikawinkan secara paksa, yaitu Hasan dan Ibrahim an-Nakh’i.

Mayoritas ulama fiqh berpendapat bahwa janda yang masih kecil tidak boleh dikawinkan secara paksa. Pendapat ini berasal dari Imam

¹⁰¹ *Ibid.*, hlm. 54.

¹⁰² Masykuri abdillah dan Mun’im, *Perempuan dalam Literatur Islam Klasik* (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2002), hlm. 112.

Syafi'i, Hanbali, Zahiriyah, Muhammad dan Abu Yusuf dari Mazhab Hanafi.¹⁰³

¹⁰³ Ibn Hazm, *Al-Muhalla*, (Beirut: Dar al Fikr, t.t.) VI: 459.

BAB III
PERNIKAHAN DINI KARENA DIJODOHKAN ORANG TUA DI DUSUN
MENCO KELURAHAN BERAHAN WETAN KECAMATAN WEDUNG
KABUPATEN DEMAK

A. Kondisi Geografis dan Demografis di Dusun Menco

Dusun Menco Kelurahan Berahan Wetan Kecamatan Wedung merupakan salah satu dusun yang berada dalam wilayah Kabupaten Demak, wilayah tersebut terletak berada pada jarak 10 Km dari pusat Kecamatan Wedung, terletak 25 Km dari pusat Kabupaten Demak serta 32 Km dari pusat ibukota propinsi Jawa Tengah. Batas wilayah Dusun Menco adalah:

1. Sebelah timur berbatasan dengan laut Jawa.
2. Sebelah barat berbatasan dengan desa Bungo.
3. Sebelah utara berbatasan dengan desa Babalan.
4. Sebelah selatan berbatasan dengan desa Sekelenting.

Luas wilayah dusun Menco 253, 200 ha, adapun luas tanah yang dimanfaatkan untuk berbagai kebutuhan penduduk seperti; jalan 8,3 Km, pertambakan 250 Ha, bangunan umum 99,1 Ha, pemukiman atau perumahan penduduk 40,70 Ha. Iklim dusun Menco termasuk tropis dengan curah hujan 2, 500 mm pertahun, dusun Menco termasuk wilayah yang cukup panas dengan suhu udaranya rata-rata 30 C^o sedangkan topografi dusun Menco termasuk kategori daerah dataran rendah karena letak geografisnya daerah pesisir pantai utara laut Jawa.

Posisi dusun Menco yang terletak di pesisir pantai laut Jawa hal ini menyebabkan tanah dusun Menco sebagian untuk bercocok tanam dan sebagian besar digunakan untuk tambak, sehingga banyak bakau yang hidup karena sebagian besar wilayahnya dekat dengan laut.

Keadaan demografis dusun Menco kelurahan Berahan Wetan kecamatan wedung kabupaten demak adalah sebagai berikut:

1. Aspek Pemerintahan.

Adapun pemerintahan dusun Menco di pimpin oleh seorang kepala Dukuh dan dibantu oleh beberapa staf lainnya. Selanjutnya jumlah penduduk dusun Menco 1452 jiwa yang terdiri 461 kepala keluarga. Jenis kelamin penduduk dusun Menco dapat dilihat pada tabel berikut ini:

TABEL I

Jumlah Penduduk¹

No	Jenis Kelamin	Jumlah
1	Laki-laki	629
2	Perempuan	823

Jumlah : 1452

2. Aspek Pendidikan .

Dusun Menco termasuk dusun yang lumayan maju serta tingkat ekonomi kelas menengah ke atas, sebagian penduduk yang anak-anaknya mampu melanjutkan pendidikannya sampai ke jenjang yang tinggi. Meskipun tingkat ekonomi yang lumayan, namun sebagian besar penduduknya banyak melanjutkan ke jenjang pendidikan non formal yaitu

¹ Data Monografi Dusun Menco 2008.

non formal yaitu melanjutkan ke pesantren salaf, kalau ada yang melanjutkan ke sekolah formal itupun harus bertempat tinggal di pesantren. Berikut tabel tingkat pendidikan masyarakat dusun Menco di bawah ini

TABEL II

Tingkat Pendidikan²

No	Jenis Pendidikan	Jumlah
1	SD	209
2	SMP/ SLTP	103
3	SMA	49
4	Akademik/ D1-D3	23
5	Sarjana S1	45

Jumlah : 429

TABEL III

Tingkat Pendidikan Khusus³

No	Jenis Pendidikan Khusus	Jumlah
1	Pondok Pesantren	451
2	Kursus ketrampilan	38

Jumlah : 489

Melihat tabel tersebut tampak sekali bahwa penduduk dusun Menco lebih banyak melanjutkan pendidikan non formal (pesantren), hal ini yang menyebabkan tingkat keagamaan penduduk dusun Menco sangat kental sekali, bagi sebagian besar penduduk pendidikan formal (umum) tidak penting, bahkan sebagian mewajibkan anak-anaknya untuk belajar ke pesantren.

² Data Monografi Dusun Menco 2008.

³ Data Monografi Dusun Menco 2008.

Rata-rata setelah lulus SMP penduduk lebih suka anaknya melanjutkan ke pesantren, dengan alasan belajar ilmu agama lebih utama daripada belajar ilmu umum (pendidikan formal) dan takut kalau anaknya nanti melanjutkan pendidikan formal yang lebih tinggi, maka anaknya akan menjadi rusak atau ikut terbawa oleh arus globalisasi yang sudah tidak terbendung lagi.

3. Aspek Ekonomi.

Letak geografisnya di daerah pesisir pantai utara, serta topografi alamnya yang sebagian besar adalah rawa-rawa dan dekat dengan laut, sebagian besar penduduk dusun Menco menggantungkan kehidupan sehari-harinya pada hasil laut dan tambak, namun mayoritas penduduk adalah petani tambak, sebagian kecil bercocok tanam namun hasil masih kalah jauh dengan hasil tambak dan melaut. Bahkan yang bercocok tanam sudah mulai ditinggalkan dan diganti dengan tambak garam,

Dusun Menco termasuk pemasok utama hasil laut dan tambak garam di kabupaten Demak, selain bekerja disektor pertanian sebagian ada yang jadi karyawan, buruh, wiraswasta dan PNS. Berikut tabel mata pencaharian penduduk dusun Menco.

TABEL IV

Mata Pencaharian⁴

NO	Jenis Pekerjaan	Jumlah
1	PNS	5
2	TNI/ Polisi	8

⁴ Data Monografi Dusun Menco 2008.

3	Wiraswasta	39
4	Cocok Tanam	50
5	Tambak	190
6	Melaut	100
7	Buruh	63

Jumlah : 1055

Dari tabel di atas bahwa penduduk dusun Menco sangat menggantungkan sekali kehidupan sehari-harinya pada hasil tambak dan laut.

Periode 1995 -1999 adalah para petambak mencapai masa kejayaan hal ini dikarenakan hasil laut seperti ikan, udang membumbung tinggi harganya, namun setelah periode tersebut keadaan mulai berbalik, hal ini menyebabkan angka kemiskinan meningkat, sehingga dengan menikahkan anaknya yang masih di bawah umur termasuk salah satu cara mengurangi beban hidup penduduk⁵.

B. Kodisi Sosial Keagamaan Dusun Menco Kelurahan Berahan Wetan Kecamatan Wedung Kabupaten Demak.

Kehidupan beragama penduduk dusun Menco sangat berjalan dengan baik dan masyarakatnya benar-benar memperhatikan dan menjalankan perintah agama dengan sebaik-baiknya dalam segala aspek kehidupan. Islam merupakan satu-satunya agama yang berkembang di dusun Menco, hal ini dikarenakan posisinya yang termasuk salah satu wilayah di kabupaten

⁵ Wawancara dengan bapak H. Abu Bakar, Dusun Menco 23 Maret, 2008.

Demak, yaitu salah satu kabupaten yang pada zaman dahulu merupakan pusat penyebaran agama Islam di pulau Jawa.

Mayoritas penduduk dusun Menco yang mayoritas Islam, hal ini menyebabkan masyarakat benar-benar berusaha menjalankan ibadah *mahdah* dengan sebaik-baiknya, hal ini tampak sekali dengan penuhnya mushola maupun masjid ketika melaksanakan jamaah 5 waktu⁶.

Islam benar-benar meresap ke dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat, dalam kehidupan masyarakat dusun Menco mereka sangat menekankan sekali etika agama seperti dalam pergaulan muda-mudi, seperti dalam pergaulan, pakaian dan ucapan.

Jika ada seorang laki-laki membonceng wanita yang bukan muhrimnya maka orang tersebut akan mendapat teguran secara langsung dari penduduk yang melihatnya, bahkan kalau sudah dikasih tahu tapi tidak mengindahkan maka orang tersebut bias mendapatkan hukuman, seperti dikucilkan dan orang tuanya dikasih peringatan.

Seorang wanita yang sudah dewasa ketika keluar wajib memakai jilbab, kalau tidak memakai maka dia akan mendapat cap sebagai perempuan nakal, seorang laki-laki ketika sedang jalan-jalan dia memakai celana pendek, anting-anting maka orang tersebut akan mendapat cap sebagai berandalan, bahkan sampai orang tuanya dan keluarganya juga mendapat *stereotyp* yang jelek dari masyarakat luas⁷.

⁶ Wawancara dengan bapak K. H. Ulin Nuha, Imam Besar Masjid Busyorl Karim, Dusun Menco 23 Maret, 2008.

⁷ Wawancara dengan bapak Mukari, Ketua RW, Dusun Menco 23 Maret, 2008.

Pengaruh seorang Kiai sangat kuat sekali dalam mengatur kehidupan penduduk dusun Menco, bahkan melebihi pengaruh seorang kepala Dusun, kalau ada masalah maka penyelesaiannya adalah lewat musyawarah dengan seorang Kiai, bagi mereka apa yang diputuskan Kiai lebih berbobot daripada keputusan seorang kepala Dukuh.

Dalam berbagai kegiatan baik yang bersifat keagamaan maupun sosial, penduduk lebih suka mempercayakannya pada peran seorang Kiai. Bagi mereka Kiai adalah pembimbing dalam berbagai hal, sedang seorang dukuh hanya sebagai symbol pelengkap saja⁸.

Kegiatan-kegiatan keagamaan di dusun Menco sangat maju sekali hal ini dijumpai dengan banyaknya kegiatan yang bernuansa Islam, mulai dari kegiatan pemuda, bapak-bapak, Ibu semuanya mempunyai kegiatan masing masing. Adapun jumlah kegiatan keagamaan yang ada di dusun Menco dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

TABEL V
Kegiatan Keagamaan⁹

No	Jenis Kegiatan	Waktu Pelaksanaan
1	Yasinan	Malam Jum'at
2	Manaqiban	Malam Selasa
3	Diba'an	Malam Jum'at
4	Sebelasan	Setiap Tanggal 11
5	Fatayatan	Jum'at pagi

⁸ Wawancara dengan bapak Abdul Wahab, Mantan lurah desa Berahan Wetan, Dusun Menco 24 Maret, 2008.

⁹ Data Monografi Dusun Menco 2008.

C. Praktek Pernikahan Dini dan Pernikahan dengan Cara Dijodohkan Orang Tua di Dusun Menco Kelurahan Berahan Wetan Kecamatan Wedung Kabupaten Demak.

Dari observasi penyusun, di dusun Menco ada 179 perkawinan dalam kurun 1998-2007, dari 179 perkawinan, 93 menikah pada usia dini¹⁰, dalam pernikahan dini tersebut memang lebih banyak prosentase perempuan yang menikah di bawah umur, bahkan rata-rata usia perempuan yang menikah berusia 14 tahun. Berikut tabel pernikahan dini di dusun Menco

TABEL VI

Data Pernikahan Penduduk Dusun Menco 1999-2006¹¹

Tahun Pernikahan	Jumlah Pernikahan	Jumlah Pernikahan Dini
1998	8	3
1999	24	10
2000	19	13
2001	20	14
2002	23	16
2003	19	11
2004	20	6
2005	18	8
2006	13	7
2007	15	5
Jumlah :	179	93

¹⁰ Buku Catatan Kehendak Nikah Desa selama kurun 1998-2008.

¹¹ Buku Catatan Kehendak Nikah Desa selama kurun 1998-2008.

Dari tabel di atas dapat diambil kesimpulan, bahwa setiap tahun di dusun Menco pasti ada penduduk yang menikah di bawah umur, hal ini menunjukkan bahwa menikah di usia yang masih dini menjadi sesuatu yang wajar bukan hal yang aneh meskipun pernikahan itu mereka laksanakan karena ada alasan yang sangat mendesak yaitu untuk mengurangi beban hidup mereka karena krisis ekonomi.

Dalam penyusunan sekripsi ini, penyusun menggunakan 20 responden yang penyusun anggap cukup untuk mewakili pasangan yang laiannya. Jika dilihat dari gambaran umum dusun, dapat dilihat bahwa sebenarnya penduduk dusun Menco hidup dengan serba kecukupan dan tingkat pendidikan yang sudah lumayan maju, namun karena himpitan ekonomi dan krisis yang semakin menguat serta turunnya harga hasil tambak dan laut, hal ini menyebabkan sedikit-demi sedikit angka kemiskinan semakin meningkat, maka dengan menikahkan anak perempuannya yang masih di bawah umur, menjadi salah satu cara untuk mengurangi beban keluarga. Berikut tabel 20 responden dan usia saat mereka menikah di bawah umur.

TABEL VII

Usia Pernikahan Dini¹²

No	Nama	Usia Sebenarnya	Usia yang di Daftarkan di KUA
1	Siti Maftukhah	15	19
2	Shaimah	15	20
3	Nur Jannah	13	18
4	Khumaira	14	20
5	Siti Alfiyah	15	20

¹² Buku Catatan Kehendak Nikah Desa selama kurun 1998-2008.

6	Nurul Aminah	16	22
7	Ni'matul Khoiriyah	14	21
8	Diyah Maftukhah	16	23
9	Aini Fajriyah	15	21
10	Masruroh Al-Ainiah	15	19
11	Khotijah	15	18
12	Ibah Bahijah	14	19
13	Sriyati	16	20
14	Istiqomah	16	20
15	Sufiyati	15	21
16	Siti Afifah Ismi	15	22
17	Zaenab	15	20
18	Arifatul Hikmah	14	19
19	Nur Laela	16	20
20	Laili Jum'ati	15	18

Dari data di atas dapat dilihat, bahwa ketika mereka melakukan pernikahan usia yang tercatat dalam buku nikah bukanlah usia mereka yang sebenarnya, usia tersebut merupakan perubahan yang dilakukan oleh perangkat desa. Ini dilakukan dengan cara ketika anak perempuan penduduk mau dinikahkan, orang tua mengajukan permohonan pembuatan KTP dengan cara merubah umur mereka menjadi lebih tua beberapa tahun dari usia sebenarnya, sehingga syarat kebolehan menikah menurut undang-undang pemerintah dapat mereka peroleh. Masyarakat memang menempuh cara ini daripada harus mengajukan surat permohonan dispensasi nikah dari pengadilan agama.

Aparat pemerintahan desa, kecamatan dan pihak KUA memberikan kemudahan dalam pengajuan pembuatan KTP dan tidak mewajibkan sesuai dengan undang-undang yang berlaku tentang usia boleh menikah bagi anak perempuan, jadi masyarakat dan aparat pemerintahan secara keseluruhan di

kecamatan Wedung sengaja mengabaikan Undang-undang No 1 tentang perkawinan pasal 7 mengenai permohonan dispensasi pengadilan bagi pasangan yang menikah di bawah umur¹³.

Jika dilihat dari gambaran umum dusun Menco, pada awal tahun 1990 sebagian besar penduduknya hidup berkecukupan. Namun setelah krisis ekonomi melanda Indonesia dan juga berimbas ke dusun Menco sehingga sebagian besar penduduknya juga terkena imbas dari krisis ekonomi yang semakin kuat hal ini berpengaruh terhadap tingkat ekonomi penduduk, kalau sebelumnya masyarakat hidup dalam kecukupan tapi karena krisis ekonomi tingkat ekonomi marosot tiba-tiba angka kemiskinan penduduk meningkat dengan tajam.

Ketika beban hidup yang semakin menghimpit dan kebutuhan semakin meningkat serta harga-harga bahan-bahan pokok melambung harganya, maka sebagian orang tua di dusun Menco mencari cara agar beban yang mereka tanggung bisa sedikit berkurang, bagi penduduk yang memiliki anak perempuan maka dengan menikahkan merupakan salah satu cara untuk mengurangi beban mereka, faktor ekonomi bukan menjadi satu-satunya faktor orang tua di dusun Menco menikahkan anaknya ada beberapa faktor lain yang menyebabkan orang tua menjodohkan dan menikahkan anaknya yang masih di bawah umur yaitu:

1. Faktor ekonomi.

¹³ Wawancara dengan Kaur Keuangan Desa, Bapak H, Hambali, pada tanggal 12 April 2008, perangkat pemerintah Kelurahan Berahan Wetan, meskipun jabatan formalnya adalah Kaur Keuangan, tapi juga mengurus seluruh administrasi desa, termasuk permohonan mengajukan nikah.

2. Tingginya tingkat intervensi orang tua terhadap anaknya.
3. Faktor sosial budaya.
4. Faktor kekhawatiran orang tua terhadap dampak negative dari globalisasi.

Pada umumnya ketika seorang gadis sudah menginjak usia 14- 15 tahun sebagian orang tua di dusun Menco sudah mempunyai rencana hendak menjodohkan anak gadisnya. Penduduk yang mempunyai anak laki-laki juga mulai cari-cari pasangan yang sekiranya cocok dijodohkan dengan anak laki-lakinya.

Ketika orang tua sudah punya rencana untuk menjodohkan anaknya, maka yang pertama dilihat adalah saudaranya apakah bisa diajak besanan atau tidak, kalau tidak bisa di ajak besanan maka akan mencari teman terdekat dari orang tua tersebut¹⁴, kalau belum dapat juga maka bisa dijodohkan dengan tetangganya, tapi ada juga anak sendiri yang mencari jodoh untuknya.

Perjodohan tersebut bisa dilakukan dengan cara menawarkan langsung atau dengan cara menunggu, umumnya penduduk dusun Menco lebih senang kalau anaknya menikah dengan saudara jauhnya atau teman orang tua, hal ini dimaksudkan agar persaudaraan mereka tetap bersambung dan tidak putus, bagi orang tua yang menjodohkan anaknya dengan teman orang tuanya tujuan menjodohkan adalah biar tali silaturahmi semakin akrab dan tidak sebatas teman tapi harus lebih dekat (besan).

¹⁴ Wawancara dengan bapak Suhud, dusun Menco tanggal 12 April 2008.

Seorang anak di dusun Menco yang dijodohkan oleh orang tuanya sebagian ada yang menerima sebagian menunda atau memerlukan beberapa waktu untuk memutuskan. Kalau anaknya setuju maka akan langsung lamaran, tapi bagi yang menolak maka orang tua akan berusaha untuk meyakinkan supaya anaknya menerima perjodohan tersebut, kalau perlu di beri imbalan yang besar seperti, kalau mau menerima perjodohan maka akan dibelikan motor, dikasih tambak bahkan ada yang memberikan rumah dan tambak kalau anaknya setuju untuk dijodohkan dengan pilihan orang tua¹⁵.

Walaupun ketika dijodohkan ada sebagian yang belum siap dan belum tumbuh perasaan cinta, namun penduduk dusun Menco punya prinsip “*witing tresno jalaran songko kulino*” dan ternyata memang benar, sebagian pasangan yang menikah dengan sangat terpaksa namun pada akhirnya pernikahan dapat dijalani dengan baik dan penuh kasih sayang.

Setelah mempertimbangkan alasan-alasan orang tua dan anak menerima perjodohan tersebut maka akhirnya mereka segera dinikahkan agar terhindar dari sesuatu hal-hal yang tidak diinginkan serta masing-masing orang tua jadi tentram.

Walaupun pernikahan mereka karena dijodohkan dan sebagian ada yang merasa belum siap namun mereka menjalaninya dengan rasa tanggung jawab. Perselisihan dapat terjadi pada setiap keluarga, karena di dalamnya berkumpul dua manusia, suami istri yang tentu saja memiliki sifat yang berbeda. Apalagi jika salah satu pasangan suami istri ada yang masih di

¹⁵ Wawancara dengan Mas Riyadussalihin, dusun Menco tanggal 12 April 2008.

bawah umur, secara emosional dan psikis belum bisa mengendalikan egonya dengan baik dan benar, sehingga kadang-kadang terjadi percekocokan gara-gara sebuah masalah yang sangat spele.

Dari wawancara yang telah dilakukan bahwa perempuan atau istri lebih banyak mengalah untuk menyelesaikan masalah, karena dalam tradisi di dusun Menco sangat tabu bagi seorang istri melawan suami walaupun kadang-kadang suami yang memulainya. Istri mempunyai tugas mengurus anak menyelesaikan pekerjaan rumah tangga maka wajar jika ada masalah maka istri harus mengalah, namun ada juga sebagian suami yang mengalah dengan alasan karena merasa masih *ngemong* istrinya yang masih kecil¹⁶.

Adapun sebab-sebab yang menimbulkan perselisihan yaitu:

1. Masing-masing masih mempertahankan egonya masing-masing.
2. Kenakalan anak.
3. Masalah dengan orang tua.
4. Masalah dengan tetangga.
5. Kurang terpenuhinya kebutuhan rumah tangga

Meskipun pernikahan mereka terjadi karena di jodohkan didukung faktor-faktor lain namun mereka menjalaninya dengan penuh tanggung jawab serta tidak semua masalah berujung dengan perceraian, masing-masing melaksanakan tanggung jawabnya dengan penuh semangat tanpa paksaan, dan angka perceraian penduduk yang menikah di usia dini juga sangat rendah sekali.

¹⁶ Wawancara dengan Mas Ulil Albab, dusun Menco tanggal 12 April 2008.

BAB IV

**ANALISIS TERHADAP PERNIKAHAN DINI KARENA PAKSAAN
ORANG TUA DI DUSUN MENCO KELURAHAN BERAHAN WETAN
KECAMATAN WEDUNG KABUPATEN DEMAK.**

**A. Tinjauan Hukum Islam Tentang Pernikahan Dini karena Paksaan di
Dusun Menco Kelurahan Berahan Wetan Kecamatan Wedung
Kabupaten Demak**

Eksistensi perwalian dalam Islam memiliki dasar hukum yang sangat jelas dan kuat. Hal ini dapat dipahami sebagai salah satu bentuk perhatian sekaligus penghormatan yang tinggi dari ajaran nilai-nilai Islam akan posisi perempuan.

Sebagaimana dijelaskan dalam salah satu ayat Al-Qur'an, bahwa:

ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا¹

Ayat tersebut ditujukan kepada wali supaya mereka tidak menikahkan wanita-wanita Islam kepada orang-orang musyrik.

Hadist Rasul pernah menjelaskan bahwa:

لا نكاح الا بولي وشاهدي عدل²

Dalam hadis ini mengandung dua penafsiran yaitu: *Pertama* adalah substansi hukum syari'ah, karena substansi yang ada yakni gambaran pelaksanaan perjanjian (pernikahan) yang dilakukan tanpa wali tidak sesuai

¹ Al-Baqarah (2) : 221.

² At-Tirmizi Ibn Surah, *Jami' as-Shahih*, (Bairut: Dar al-Fikr, t.t), II:280, "Bab Ma Ja'a La Nikaha ill biwaliyyin". Hadis No. 1107, hadits-diriwayatkan oleh Musa al-As'ari.

dengan hukum syari'ah. *Kedua* adalah keabsahan hukum, maka suatu pernikahan yang dilakukan tanpa izin wali adalah batal.

Secara umum dalam Al-Qur'an tidak disebutkan secara jelas tentang persoalan *ijbar* (nikah paksa), akan tetapi hanya menyebutkan beberapa ayat yang menjelaskan tentang problem pemecahan dalam keluarga pada masa Nabi dan itupun merupakan respon yang terjadi pada masa itu. Karena memang dalam al-Qur'an hanyalah menjelaskan tentang prinsip-prinsip umum yang terkandung di dalamnya³.

Sebagai salah satu bentuk perwalian yang dikenal dalam khazanah hukum Islam, wali mujbir menjadi salah satu pilihan yang dapat diterapkan dalam beberapa kasus yang sesuai. Secara definitif, wali mujbir atau yang disebut sebagai *al-Wilayah al-Ijbariyah* merupakan orang yang mempunyai wewenang secara langsung untuk menikahkan orang yang dibawah perwaliannya meskipun tanpa izin orang itu.

Definisi wali mujbir di atas dapat memunculkan pemahaman bahwa wali mujbir identik dengan kawin paksa, yaitu praktek menjodohkan anak perempuan dengan orang lain dengan tanpa memperhatikan keinginan dan kesediaan anak perempuan. Padahal dalam tataran normatifnya, praktek wali mujbir identik tidak dapat disamakan dengan kawin paksa. Hal tersebut sejalan dengan penjelasan Al-Kasani dalam Abdai as-San'ani seperti yang dikutip oleh Muhammad Husein yang membedakan antara definisi *ikrah* dan *ijbar*. *Ikrah* adalah suatu paksaan terhadap seseorang untuk mengerjakan

³ Miftahul Huda, *Kawin Paksa*, (Ponorogo: STAIN Ponorogo Press, 2009), hlm. 22.

sesuatu, sedangkan *ijbar* adalah suatu tindakan untuk melakukan sesuatu atas dasar rasa tanggung jawab.

Pemahaman akan makna *ijbar* tersebut dapat memberikan batas yang jelas antara wali mujbir dengan kawin paksa. Wali mujbir lebih merupakan wujud kekuasaan seorang ayah terhadap seorang perempuan untuk menikah dengan seorang laki-laki, bukanlah suatu tindakan memaksa kehendaknya sendiri dengan tidak memperhatikan kerelaan sang anak, melainkan hanyalah hak menikahkan.

Ijbar seorang ayah lebih bersifat tanggung jawab dengan asumsi dasar bahwa perempuan tersebut belum atau tidak memiliki kemampuan bertindak sendiri. sehingga dalam pengertian ini, hak *ijbar* seorang ayah terhadap putrinya harus dikaitkan dengan beberapa persyaratan, antara lain :

- a. Tidak ada permusuhan (kebencian) perempuan itu terhadap laki-laki calon suaminya.
- b. Tidak ada permusuhan (kebencian) perempuan itu terhadap ayahnya.
- c. Calon suami haruslah sekufu (setara / sebanding).
- d. Mas kawin (mahar) harus tidak kurang dari mahr mitsil, yakni mas kawin perempuan lain yang setara.
- e. Calon suami diduga tidak akan melakukan perbuatan atau tindakan yang akan menyakiti hati perempuan itu.

Jika mengacu pada ketentuan di atas, maka secara normatif tujuan dari praktek wali mujbir ini juga memiliki tujuan yang positif, yaitu untuk memberikan arahan kepada anak perempuan dalam memilih pasangan hidup.

Secara umum dalam al-Qur'an, tidak disebutkan secara jelas tentang persoalan *ijbar*, akan tetapi hanya menyebutkan beberapa ayat yang menjelaskan tentang problem pemecahan dalam keluarga Nabi dan itupun merupakan respon yang terjadi pada masa itu. Karena memang dalam al-Qur'an hanyalah menjelaskan tentang prinsip-prinsip umum yang terkandung di dalamnya.

B. Ijbar dalam Literatur-literatur Hukum Islam.

Al-Qur'an secara eksplisit menggambarkan bahwa seorang wali (ayah, kakek, dan seterusnya), tidak boleh melakukan paksaan nikah terhadap anak perempuannya, yang perempuan tersebut tidak menyetujuinya atau perempuan tersebut mau menikah dengan laki-laki yang dicintainya sementara seorang wali enggan atau tidak mau menikahkannya. Dalam al-Qur'an dijelaskan:

وَإِذَا طَلَقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجْلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ يَنْكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ إِذَا
تَرَاضُوا بَيْنَهُم بِالْمَعْرُوفِ⁴

Asbabun nuzul ayat ini adalah berkenaan dengan sikap Ma'qal bin Yasar yang enggan atau tidak mau menikahkan saudara perempuannya dengan laki-laki yang tidak diinginkannya, dengan alasan dulu laki-lakinya yang menikah saudara perempuan telah menceraikannya, sekarang ingin kembali menikahinya. Namun setelah mendengar adanya perintah Nabi untuk tidak

⁴ Al-Baqarah (2) : 232.

menolaknya, Ma'qal bin Yasar kemudian membuat akad baru⁵. Dalam riwayat Abu>Muslim al-Khaji dari jalan Mubarak ibn at-Tudalah dari Hasan, kemudian Ma'qal mendengar perintah itu lalu menjawab, saya mendengar dan taat kepada perintah Tuhan, kemudian mengundang calon suaminya lalu menikahkannya. Karena itu penafsiran terhadap ayat di atas di antaranya:

1. *Khitab* diperuntukan kepada para wali untuk tidak menolak untuk meniikahkan perempuan yang ada di bawah perwaliannya, dari hal ini jelas bahwa keberadaan wali nikah pada masa Nabi adalah memang ada dan eksis, sehingga perkawinan tanpa adanya wali tidak dibenarkan.
2. *Khitab* tersebut diperuntukan kepada masyarakat umum.
3. Tindak lanjutnya bahwa enggan menikahkan atau sebaliknya memaksa kehendak dengan paksaan adalah tidak diperbolehkan.
4. Dari sinilah adalah secara implicit membolehkan perempuan untuk menikahkan dirinya sendiri dan seseorang pun tidak boleh menolaknya asal ada kebaikan di masa depannya⁶.

Adapun pandangan As-Syafi'i jelas mengatakan bahwa ayat di atas menunjukkan bahwa perempuan merdeka tidak boleh menikahkan diri sendiri. Persoalan itu tentu ada kaitannya dengan hadits yang menjelaskan tentang perempuan yang tidak boleh menikah tanpa ijin walinya, dari *dzahir* ayat tersebut, jelas bahwa seorang wali tentu tidak boleh semena-mena terhadap

⁵ Ibnu Hajar al-Asqalani, *Fath al-Bari*, (t.n.p: Mathba'ah as-Salafiyah, t.t), hlm. 93-94.

⁶ Abdurrahman Al-Jazairi, *Al-Fiqh 'ala Madzahib al-Arba'ah*, (Beirut: Mathba'ah as-Salafiyah, t.t.), hlm. 48-49.

anak perempuan untuk menikah dengan pilihan wali atau sebaliknya enggan menikah karena tidak sesuai dengan pilihan wali⁷.

Pada sisi lain, sebenarnya banyak sekali hadis yang berkenan secara langsung maupun tidak langsung dengan persoalan *ijabr* dan perkawinan. Akan tetapi dalam subbab ini dijelaskan hanya beberapa hadis yang secara langsung dipakai oleh banyak riwayat yang ada hubungannya dengan mujbir dan wali mujbir. Pada hadis yang berbunyi:

ايما امرأة نكحت بغير اذن وليها فنكحها باطل (قالها ثلاثا) فان دخل بها فلها
المهر بما استحل من فرجها فان تشاجروا فالسلطان ولي من ولي له⁸

Hadis di atas yang mengungkapkan nikahnya batal, dari riwayat Zuhri, ternyata dibantah oleh Hanafi karena ketika Hanafi langsung menanyakan otentitas hadis itu kepada Zuhri ternyata Zuhri tidak mengetahui dan mengingkarinya, sehingga Hanafi menganggap dalil hadis tersebut adalah tidak valid. Namun menurut Abu>Tsur bila dilihat dari hadis itu jelas bahwa akad nikah harus bersamaan dengan wali dan wali member izin seseorang untuk menjadi wakilnya dalam akad anaknya, bila ada wakil tapi tanpa ijin walinya maka tidak boleh atau batal.

Perkawinan menurut Hanafi adalah merupakan kontrak atau perkawinan yang suci yang tentu mengungguli perjanjian lain seperti dalam masalah ekonomi. Karena itu keberadaan perempuan yang sudah *aqil baligh* dan

⁷ Miftahul Huda, *Kawin Paksa*, hlm. 23.

⁸ Abu>Dawud, *Sunan Abu>Dawud*, kitab Nikah, hadis No.1784 (Beirut: Dar al- Fikr, t.t). hlm. 235. Hadis diriwayatkan oleh Ummu Mukmin 'Aisyah r.a.

rasyidah tentu dipersyaratkan, karena ada hadis yang menjelaskan perempuan tidak boleh menikahkan dirinya karena sudah ada wali yang baku, hal ini pada dataran tertentu sama dengan hadis perempuan tidak boleh menikahkan dirinya sendiri yang diacukan kepada perempuan yang masih kecil bukan pada perempuan yang *rasyidah*⁹.

Tentang persoalan pernikahan anak-anak, tentu sangat jelas karena adanya paksaan nikah dari seorang wali tentu tidak bias dilepaskan dari status anak perempuan yang kebanyakan adalah masih berstatus anak atau belum mampu untuk memikirkan dirinya sendiri. Seperti sejarah Nabi menikahi Aisyah pada umur tujuh tahun dan menyetubuhinya ketika sudah berusia Sembilan tahun. Sebagaimana dijelaskan dalam sebuah hadis yaitu:

تزوجني النبي صلى الله عليه وسلم وأنا بنت ست وبنابي وأنا بنت تسع¹⁰

Tentang kebolehan menikahkan anak kecil tersebut ternyata diargumentasikan dengan adanya praktek yang ada pada waktu itu. Tentang siapakah yang berhak menikahkan seorang perempuan yang masih kecil kecil adalah hanya bapak. Menurut Ibnu Qudomah, di samping sebagai dalil bolehnya menikahkan gadis yang belum dewasa, hadis juga menunjukkan tidak adanya permintaan ijin dari Abu Bakar (bapak atau wali) kepada Aisyah¹¹.

⁹Abdurrahman al-Jazairi, *al-Fiqh ala Mazhhib*, hlm. 47.

¹⁰ Al-Bukhari, *Shih Bukhari*, Kitab al- Manaqib, Hadis No. 3605. Hadis diriwayatkan oleh dari Aisyah.

¹¹. Khoiruddin Nasution, *Islam Tentang Relasi Suami dan Istri*, hlm. 89.

Hubungan dengan persetujuan calon dan hak ijbar wali, Imam Syafi'i hadis di atas sangat jelas akan peranan orang ayah yang sangat dominan, karena anak perempuan yang berumur tujuh tahun atau Sembilan tahun tidak ada urusan baginya pada dirinya dan tidak seorang pun selain ayah untuk mengawinkan gadis hingga dia dewasa.

Menurut Ibnu Qudomah mengklaim, ulama sepakat adanya hak Ijbar wali untuk menikahkan gadis yang belum dewasa, baik wanita yang bersangkutan senang atau tidak, dengan syarat sekufu. Ibnu qudomah sendiri seperti cenderung berpendapat, bapak berhak memaksa anak gadisnya, baik yang dewasa atau yang belum, menikah dengan pria sekufu walaupun wanita tersebut tidak senang¹².

Menurutnya dasar dasar bolehnya menikahkan gadis yang belum dewasa (الصغير) adalah :

والتي يبسن من المحيض من نساكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة
أشهر والتي لم تحضن¹³

Pada prinsipnya ayat ini berbicara tentang masa iddah seseorang wanita yang belum haid atau wanita yang sudah putus haid. Logika sederhana adalah iddah muncul karena talak, dan talak muncul karena nikah. Karena itu, secara tersirat (مفهوم مخلفة) ayat ini menunjukkan bolehnya seorang wanita yang belum haid (belum dewasa) menikah.

¹² Ibnu Qudomah, *Al-Mughni wa al-Sharh al-Kabir*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1984), hlm. 379.

¹³ At-Talaq (65) : 4

Kaitannya dengan kebebasan dan persetujuan calon wanita dalam perkawinan, imam Syafi'i mengklasifikasikan kepada tiga kelompok yakni:

1. Gadis yang belum dewasa.
2. Gadis dewasa.
3. Janda¹⁴.

Untuk gadis yang belum dewasa, batasan umur belum 15 tahun atau belum keluar darah haid, seorang bapak tidak boleh menikahkan tanpa seijinnya terlebih dahulu. Dengan syarat menguntungkan dan tidak merugikan si anak (*Ghairu naqsaani laha*), sebaliknya wali tidak boleh memaksa kalau merugikan sang anak.

Dasar penetapan hak *Ijbar*, menurut Imam Syafi'i adalah tindakan Rasulullah yang menikahi 'Aisyah ketika masih berumur enam tahun atau tujuh tahun, dan mengadakan hubungan setelah berumur sembilan tahun.

Tindakan Abu Bakar yang menikahkan anaknya yang masih belum dewasa, di tambah dengan alasan bahwa semua urusan anak kecil merupakan tanggung jawab orang tuanya (*La amara lahaa fii nafsihaa*), oleh Imam Syafi'i dijadikan dasar untuk menetapkan adanya hak *ijbar* bapak kepada anak yang belum dewasa, dengan catatan, gadis berhak memilih (*Khiyaar*) kalau kelak sudah dewasa¹⁵.

Adapun perkawinan anak gadis dewasa, ada hak berimbang antara bapak (wali) dengan anak gadisnya. Hak bapak didasarkan pada paham sebaliknya *Ma'fhum mukhokafah* hadis yang menyatakan “janda lebih berhak kepada

¹⁴ Dr. Khoiruddin Nasution, MA, *Islam Tentang Relasi Suami dan Istri*, hlm. 83.

¹⁵ *Ibid.*, hlm. 84.

dirinya” menurut Imam Syafi’i *Maḥḥum mukḥokafah* hadits ini bapak lebih berhak menentukan urusan perkawinan anak gadisnya, meskipun dianjurkan musyawarah antara kedua belah pihak (anak gadis dewasa tersebut dengan bapaknya atau walinya).

Dari penjelasan Imam Syafi’i terlihat bahwa dalam kasus gadis dewasa pun hak wali (bapak) melebihi hak gadis, kesimpulan ini didukung dengan ungkapan Imam Syafi’i, ijin gadis bulan lagi setu keharusan tetapi hanya sekedar pilihan.

Tentang persoalan pernikahan anak-anak, tentu sangat jelas karena adanya paksaan nikah dari walinya tentu tidak bias lepas dari status anak perempuan yang kebanyakan adalah masih berstatus anak atau belum mampu untuk memikirkan diri sendiri. Tentang kebolehan menikahkan anak kecil tersebut ternyata diargumentasikan dengan adanya praktek yang ada pada waktu itu, tentang siapa yang berhak menikahkan seorang perempuan yang masih kecil adalah hanya bapaknya.

Dalam perspektif lain, Islam juga menunjukkan apresiasi tinggi atas pernikahan anak. Konsepsi Islam dalam masalah pernikahan mendobrak tradisi tradisional mengenai pernikahan. Anak dalam Islam tidaklah dipandang sebagai hak milik orang tua melainkan sebagai seorang individu yang bebas merdeka untuk memilih kehendaknya sendiri.

Kedudukan orang tua dipandang hanya sebatas untuk menjaga, mendidik dan merawat anak-anaknya sampai mereka dewasa dan memiliki kemampuan untuk memilih jalannya sendiri. Karena itulah konsepsi Islam mengenai

pernikahan adalah harus didasari oleh kehendak dan persetujuan bersama kedua belah pihak yang hendak menikah dan bila kedua pasangan telah bersepakat maka siapapun tidak boleh menghalangi kehendak mereka termasuk wali dan orang tua .Bahkan penolakan orang tua atau wali untuk menikahkan anaknya dengan calon pilihannya sendiri dianggap sebagai tindakan yang melawan aturan agama sebagaimana yang difirmankan dalam firman Allah:

وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن إذا تراضوا بينهم بالمعروف¹⁶

Ayat ini yang menjadi landasan para fuqaha untuk melarang pernikahan paksa bahkan menjadi landasan bahwa Negara berkewajiban untuk mengambil alih menjadi wali nikah dengan menunjuk wali hakim bila wali nasabnya enggan atau menolak menikahkan mereka. Dalam konsepsi Islam menikahkan adalah kewajiban bagi wali bukan hak jadi bila wali nasab menolak maka kewajiban itu harus diambil alih oleh negara.

Imam Syafi'i sendiri menetapkan sejumlah aturan atau rambu-rambu mengenai hal ini , antara lain :

- a. Wali yang berhak melakukan ijbar (wali mujbir) hanya ayah atau kakeknya
- b. Anak yang diijbarkan masih gadis dan belum cukup dewasa untuk menentukan pilihannya sendiri
- c. Calon suami yang dipilihkan harus sekufu (sederajat) dalam bidang pendidikan, sosial, ekonomi atau keturunan.

¹⁶ Al- Baqarah (2) : 232.

- d. Mahar yang diberikan oleh calon suami harus mahar mitsil
- e. Pria yang dipilih harus pria baik-baik dan mampu memenuhi kewajiban nafkah.

Akan tetapi hak ijbar ini dalam mazhab Syafi'i pun tidak boleh diterapkan pada anak perempuan yang sudah dewasa, hanya pada anak yang belum balig. Hak ijbar ini sendiri pada dasarnya hanyalah sebuah pemikiran fiqh pribadi dari Imam Syafi'i bukanlah sebuah aturan agama yang baku karena aturan ini tidak dilandasi oleh nas sehingga tidak ada kewajiban untuk mengikutinya apalagi dengan kondisi masyarakat modern dimana usia pernikahan lebih tinggi, konsep ijbar ini dengan sendirinya tertolak dengan dimasukkannya masalah pernikahan anak di bawah umur sebagai tindakan kriminal yang bisa dikenai hukuman di beberapa Negara.

Secara normatif, hukum Islam masih mengakui adanya wali mujbir. Sebagaimana pendapat Imam Syafi'i yang membolehkan praktek wali mujbir, dengan beberapa syarat tertentu. Namun landasan syari'ah tidak bersifat mutlak, sehingga sangat wajar jika dalam implementasinya di lapangan menimbulkan perbedaan pendapat. Perbedaan pendapat tersebut sangat bisa jadi bermuara pada dikotomi antara perspektif syari'ah dengan perspektif praktis. Dalam perspektif praktis, logika yang dipakai adalah kesesuaian antara praktek mujbir dengan kondisi pergaulan atau interaksi antara anak laki-laki dengan perempuan di tengah masyarakat umum.

Hukum Negara yang sah dan berlaku di Negri ini dalam masalah pernikahan adalah mengacu pada UU. No. 1 tahun 1974 tentang pernikahan.

UU. Ini sendiri sangat dipengaruhi oleh konsep hukum pernikahan Islam dan khusus bagi penganut agama Islam aturan pernikahannya juga diperluas dalam bentuk Kompilasi Hukum Islam Indonesia yang didasari oleh Inpres No. 1/1991 yang salah satu bagiannya mengatur masalah pernikahan dan menjadi pedoman bagi Pengadilan Agama untuk mengatur dan mengesahkan pernikahan secara agama Islam.

Kehendak dan persetujuan kedua mempelai juga menjadi dasar untuk menikah dalam UU. No. 1. Th.1974 sebagaimana yang termuat dalam Pasal 6 ayat (1) UU. No.. 1. Th.1974 yang berbunyi "Pernikahan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai". Karena itu tidak ada satupun pihak termasuk orang tua kedua calon mempelai yang boleh menolak pernikahan apabila kedua calon itu sendiri sudah setuju. Dan bila tidak didasari persetujuan dari salah satu atau kedua calon mempelai maka Negara bisa membatalkan pernikahannya.

Negara mempunyai hak untuk mengambil alih wali nasab yang enggan melaksanakan kewajibannya dan bertindak sebagai wali hakim dimuat dalam Kompilasi Hukum Islam Indonesia pasal 22 ayat (2) yang berbunyi "Dalam hal wali adlal atau enggan maka wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah setelah ada putusan Pengadilan Agama tentang wali tersebut". Sehingga bila wali nasab enggan menikahkan ia harus mampu memberikan alasan-alasannya pada Pengadilan Agama. Bila ia tidak mampu memberikan alasan-alasan yang sah berdasarkan agama dan UU. Maka haknya akan diambil alih oleh Negara.

Alasan yang bisa diterima oleh pengadilan hanyalah apabila sang calon tidak memenuhi syarat-syarat pernikahan sebagaimana yang ditetapkan UU. Pernikahan misal di bawah umur, tidak dapat izin istri pertama (dalam perkawian poligami), sang calon berada pengampuan atau hukuman atau masih terikat pada pernikahan lain (khusus perempuan) sebagaimana yang termuat dalam UU. Pernikahan no. 1. Th.1974 pasal 13, 14 dan 15, selain juga alasan yang sah menurut pertimbangan agama seperti gila atau idiot, tidak beragama Islam, masih di bawah umur dan lain-lain sementara alasan latar belakang atau tingkat pendidikan, kondisi sosial dan ekonomi, keturunan dan sebagainya tidak dianggap sebagai sebuah alasan yang dapat diterima.

Akan tetapi izin orang tua berlaku mutlak apabila kedua atau salah satu pasangan dianggap belum cukup umur untuk menentukan pilihannya sendiri dimana dalam hal ini negara menetapkan batasan umur 21 tahun sebagaimana termuat dalam pasal 6 ayat (2) UU. No. 1. Th.1974 dan Kompilasi Hukum Islam Indonesia pasal 15 ayat (2). Dari sini juga kita bisa lihat bahwa konsepsi hukum pernikahan Negara Republik Indonesia juga pada dasarnya sejalan dengan nafas hukum agama Islam dengan memberikan hak dan kewenangan mutlak terhadap kehendak nikah kepada kedua calon pasangan secara merdeka. Sehingga penolakan ataupun pemaksaan nikah oleh orang tua pasangan atau salah satu pasangan tidak dianggap sebagai penghalang bagi kehendak nikah bahkan Negara dianggap bertanggung jawab penuh untuk menikahkan mereka dengan atau tanpa persetujuan orang tua. Cinta dan kasih sayang adalah anugrah terindah yang Allah berikan pada manusia

sehingga bila ada seseorang yang menolaknya maka ia sama saja dengan menolak rahmat Allah.

Demikian juga halnya dalam perspektif hukum positif, eksistensi wali mujbir menjadi kurang relevan, karena Negara sudah mengatur dengan jelas adanya hak anak untuk dinikahkan dan mendapatkan perwalian dari orang tuanya. Bahkan dalam konteks terjadi pertentangan dari orang tua atas keinginan anak untuk menikah, sepanjang tidak didasari oleh alasan-alasan yang sudah diatur UU. Maka Negara dapat mengambil alih hak perwalian untuk menikahkan anak.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan.

Setelah melakukan observasi langsung ke objek penelitian dan meneliti literature-literatur yang berkaitan dengan fokus kajian dan mendeskripsikannya dalam sebuah penelitian ini, maka dapat disimpulkan beberapa hal yang menjadi jawaban atas pokok masalah yang diangkat yaitu:

1. Penyebab yang melatarbelakangi pernikahan dini karena paksaan orang tua di dusun Menco kelurahan Berahan Wetan kecamatan Wedung kabupaten Demak adalah:
 - a. Tingginya tingkat intervensi orang tua terhadap anaknya dalam hal menentukan perkawinan.
 - b. Faktor ekonomi.
 - c. Faktor social budaya masyarakat.
 - d. Faktor kekhawatiran orang tua terhadap dampak negative dari golabalisasi.
2. Adapun dampak positif dari kawin paksa adalah :
 - a. Menghindari hamil diluar nikah (*freesex*)
 - b. Menjaga kehormatan nama keluarga
 - c. Relatif dapat mengurangi beban keluarga dalam bidang pengeluaran ekonomi
 - d. Anak jadi lebih lebih cepat dewasa.

Sedangkan untuk dampak negative dari kawin paksa adalah :

- a. Kurangnya kesiapan organ rahim istri dalam reproduksi sebab usia yang masih muda
 - b. Dapat mengganggu psikis (kejiwaan) seorang istri
 - c. Tingginya potensi perceraian dikarenakan tingkat emosional yang relative masih tinggi.
 - d. Intervensi orang tua bisa berakibat kurang baik hubungan antara orang tua dan anak
3. Dalam Islam dijelaskan bahwa menikahkan anak yang masih di bawah umur itu diperbolehkan, sebagaimana yang terjadi dengan Aisyah ketika dinikahkan dengan Nabi SAW. Pernikahan ini diperbolehkan selama ada alasan yang jelas serta tidak merugikan anak.

B. Saran-saran.

1. Kepada Seluruh penduduk dusun Menco perlu kiranya merubah pola fikir yang masih mereka pertahankan, perlu adanya perubahan paradigma dalam pernikahan anaknya, walaupun orang tua mempunyai hak untuk memaksa, tapi alangkah lebih baiknya kalau semua hal dilakukan dengan jalan musyawarah supaya tujuan pernikahan *mawaddah wa rahmah* dapat tercapai dengan baik-baik.
2. Bagi orang tua di dusun Menco bahwa eksistensi orang tua dapat tetap dijaga tanpa melakukan perwalian mujbir. Hal ini didasarkan pada pemikiran bahwa telah terjadi pergeseran nilai-nilai yang sifatnya mendasar, utamanya dalam hubungannya dengan proses pernikahan anaknya, seperti interaksi antara anaknya dengan lingkungannya, wawasan keilmuan anaknya hingga kultur masyarakat. Pemaksaan wali mujbir yang

dilakukan tanpa dukungan lingkungan yang kondusif justru akan menciptakan kondisi yang tidak lebih baik – sebagaimana diharapkan dari praktek wali mujbir.

3. Perlunya para orang tua di dusun Menco menjadi pendamping yang baik bagi anak yang berperan dalam memberikan pendidikan serta pemahaman yang bijaksana dan terarah dalam kaitannya dengan nilai-nilai yang mesti dipegang anak dalam mempersiapkan kehidupan rumah tangganya. Indoktrinasi yang sifatnya materialitas hendaknya tidak lagi dikedepankan, mengingat ada banyak hal non materialitas yang perlu dipertimbangkan dan diselaraskan dengan kehidupan anak di masa mendatang.
4. Kepada aparat dusun Menco, bapak kepala desa, serta petugas kecamatan dan KUA Wedung perlu kiranya lebih ketat dan teliti dalam hal memberikan kemudahan pembuatan dan KTP supaya tidak terjadi manipulasi usia dalam pembuatan KTP.

Sebelum menutup skripsi ini, perkenankan penyusun memberi saran-saran, dengan harapan semoga dapat bermanfaat khususnya bagi penyusun dan umumnya bagi pembaca; setiap hasil dari penelitian bukanlah suatu hasil yang final, begitu juga penelitian skripsi ini, selalu berpeluang untuk menerima saran dan kritik serta pengarahan, guna melangkah ke arah yang lebih baik.

DAFTAR PUSTAKA

A. Kelompok Al-Qur'an dan Tafsir.

Al 'Arabi Ibn, *Ahkam al-Qur'an* ttp: Isa al Babi al Halabi wa Syirkah, t.t..

Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-qur'an dan Terjemahannya*, Semarang: CV Toha Putra.

Al-Qurthubi, *Al-Jami' al Ahkam al Qur'an*, Kairo: Da' al Misriyah, 1967.

Rasyid Ridha, Muhammad, *Tafsir Al Manar*, Mesir: Maktabah al-Nahirat, t.t.

B. Kelompok Hadits dan Ulumul Hadits.

Al-Bukhari, Al-Imam Abi Abdillah Muhammad ibn Isma'il, *al-Jami' al Sahih*, Beirut: Dar al-Fikr, t.t.

Dawud, Abu, *Sunan Abu Dawud*, Beirut: Da' al-Fikr, t.t..

Majah, Ibn, *Sunan Ibn Majah*, Beirut: Da' al-Fikr, t.t.

Muslim, *Sahih Muslim*, ttp: Taba'ah 'ala Nafaqah al-Qana'ah, t.t..

Muslim bin al-Hujjaj ibn Muslim al-Qusyairi an-Nasaburi Abu Husein, *Jami' as-Sahih* Beirut: Da' al-Fikr, t.t..

An-Naisaburi, Abu Husein Muslim ibn al-Hajjaj al-Qusyairi, *al-Jami' as-Sahih* Beirut: Da' al-Fikr, t.t.

An-Nasai, *Sunan an-Nasai* Beirut: Dar al-Fikr, t.t. III.

As-San'ani, *Subul as-Salam*, Beirut Da' al-Kutub al-Ilmiyah, tt.

As-Sijistani, Sulaiman ibn Al-'sy'ad ibn Ishaq al-Azhdi, *as-Sunan*, Beirut: Da' al-Fikr, 1981.

At-Tirmiz}, Abu 'Isa Muhammad ibn 'Isa ibn Saurah, *al-Jami' al Sahih* Bairut: Dar al-Fikr, t.t.

Al-Qazwini, Abu Abdullah Muhaamd ibn Yazid, *Sunan Ibn Majah*, Beirut: Da' al-Fikr, tt.

C. Kelompok Fiqh dan Usul Fiqh.

- Abidin Slamet dan Aminuddin, *Fiqh Munakahat*, Bandung: CV Pustaka Setia, 1999.
- Azhar Basyir Ahmad, *Hukum Perkawinan Islam*, Yogyakarta: UII Press 1999.
- Dahlan, Aziz Abdul, (ed.), *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jakarta: PT. Ichtiar Baru Van Hoeve, 1996.
- Dahlan Aisyah, *Membina Rumah Tangga*, Jakarta: Jammunu, 1969.
- Daly Peunoh, *Hukum Perkawinan Islam, Studi Perbandingan dalam Kalangan Ahlus Sunnah dan Negara-negara Islam*, Jakarta : Bulan Bintang, 1988.
- , *Hukum Perkawinan Islam*, Jakarta: Bulan Bintang. 2005.
- Darajat Zakiah, *Ilmu Fiqh* Yogyakarta: PT. Dana Bakti Wakaf, 1995.
- Dellyana Shanty, *Wanita dan Anak di Mata Hukum*, Yogyakarta: Liberty, 1988.
- Engineer, Asghar Ali, *Hak- hak Perempuan dalam Islam*, Yogyakarta: Benteng Intervi Utama, 1994.
- Al-Fanjari Syauqi, Ahmad, *Nilai- nilai Kesehatan dalam Syari'at Islam*, Jakarta: Bumi Aksara, 1996.
- Fauzil Adhim Muhammad, *Indahnya Pernikahan Dini*, Jakarta : Gema Insani Press, 2002.
- Geertz Hildred, *Keluarga Jawa*. Jakarta: PT Grafiti Pers, 1985.
- Ghazali Djumaris Bahri, *Perbandingan Mazhab*, Jakarta: PT. Pedoman Ilmu Jaya, 1992.
- Hasyim Syafiq, *Hal-hal yang Tak Terpikirkan Tentang Isu-isu Perempuan dalam Islam*, Bandung: Mizan, 2001.
- Hosen Ibrahim, *Fiqh Perbandingan dalam Masalah Nikah, Talak, Rujuk, dan Waris*, Jakarta: Yayasan Ihya' Ulumuddin Indonesia, 1971.
- Huda Miftahul, *Kawin Paksa*, Ponorogo: STAIN Ponorogo Press, 2009.

- Ishaq Ibrahim al-Fairuzabadi asy-Syirazi Abu, *Al-Muhazzab*, Semarang: Toha Putra, t.t.
- Jazairi Abd ar-Rahman, Al, *Kitab al-Fiqh 'ala al-Mazahib al-Arba'ah*, Beirut : Da' al-Kutub al-'Amiyyah 1410 H / 1990 M.
- Kharafa, Alauddin, *Syarh Qanun al-Ahwal asy-Syakhsiyah*, Bagdad: Matba'ah al Aniy, 1962.
- Maududi, Al-A'la Abu dan Fazl Ahmed, *Pedoman Perkawinan Dalam Islam*, Jakarta : Darul Ulum Press, 1994.
- Mahfud MD Moh, dkk., *Peradilan Agama dan Kompilasi Hukum Islam dalam Tata Hukum Indonesia*, Yogyakarta: UII Press, 1993.
- Masykuri, Abdillah dan Mun'im, *Perempuan dalam Literatur Islam Klasik*, Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2002.
- Muchtar Kamal, *Asas-Asas Hukum Islam Tentang Pernikahan*, Jakarta: Bulan Bintang, 1974.
- ,(dkk). *Usul Fiqh*, Yogyakarta: PT. Dana Bhakti Wakaf, 1995.
- Mugniyah M. Jawwad, *al-Fiqh 'Ala>al-Mazahib al-Khamsah*, Beirut: Da' al-Jawad, 1966.
- Muhammad Husein, *Fiqh Perempuan, Refleksi Kiyai atas Wacana Agama dan Jender*, Yogyakarta: LKIS, 2002.
- , *Fiqh Perempuan*, Yogyakarta : LkiS, 2001.
- Nasution Khoiruddin, *Islam Tentang Relasi Suami dan Istri*, Yogyakarta: ACAdEMIA Tazzafa, 2004.
- Nur Djamaan, *Fiqh Munakahat*, Semarang: Dina Utama, 1993.
- Nur Zain Umar dan Vincent Djuhari, *Perkawinan Remaja*, Jakarta: Sinar Harapan, 1984.
- Rahman Ghazaly, H. Abd., *Fiqh Munakahat*, Jakarta: Kencana Perdana Media Group, 2003.
- Rasyid Sulaiman, *Fiqh Islam*, Bandung: Sinar Baru Algesindo, 2002.

- Rosjidi Lili, *Perkawinan dan Perceraian di Malaysia dan Indonesia*, Bandung: PT Remaja Rosda Karya, 1991.
- Ramulyo M. Idris, *Hukum Perkawinan Islam Suatu Analisis dari UU no.1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam*, Jakarta: Bummi Aksara, 1996.
- Rusyd Ibnu, *Bidayat al Mujtahid*, Bairut: Daʿ al Fikr, t.t.
- As-Sabiq Sayyid, *Fiqh as-Sunnah*, Kuwait: Daʿ al-Bayan, 1971.
- Shappiro, *Mencegah Perkawinan yang Tidak Bahagia*, Jakarta: Restu Agung, 2000.
- Sudarsono, *Hukum Perkawinan Nasional*, Jakarta: Rineka Cipta, 2005.
- Asy-Syarbini, *Al-Iqna*, Surabaya, Dar al-Ihya' al-Kutub al-'Arabiyah. t.t.
- Ash-Shidiqy M. Hasbi, *Pengantar Hukum Islam*, Jakarta : Bulan Bintang, 1975.
- Syaltut Mahmoud dan M. Ali as-Sayis, *Muqaranat al-Mazahib fi al-Fiqh*, Jakarta: PT. Bulan Bintang, 1973.
- Thalib Sayuti, *Hukum Kekeluargaan Indonesia Berlaku Bagi Umat Islam*, ttp.
- Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*, Surabaya: Pustaka Tinta Mas 1986) hlm. 7
- Wahab Khallaf Abdul, *Usul al-Fiqh*, Alih bahasa dari Helmy Masdar, Bandung: Gema Risala Press, 1996.
- Zahrah Abu, *Al-Ahwal Syakhsiyyah*, Mesir: Dar al-Fikr al-'Arabi, t.t..
- Zuhaili Wahbah, Az, *Tafsir al-Munir fi Aqidah wa Syari'h wa Manhaj*, Bairut: Dar al-Fikr, 1411H/1991.

D. Kelompok Buku Lain.

- Arikunto Suharsmi, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta : Rineka Cipta, 1996.
- Jalu, *Banyak Cara Menyiapkan Anak Menjadi Dewasa*, (Online). <http://www.pikiranrakyat.com/cetak/0804/08/hikmah/lainnya04.htm>.

Sutrisno, Hadi, *Metode Research*, Yogyakarta: Andi Offset, 1998.

Koentjoroningrat, *Metode-metode Penelitian Masyarakat*, Jakarta : Gramedia Pustaka Utama, 1991.

Subekti dan R. Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Jakarta: PT Pradnya Paramita, 1999 .

Sangarimbun Masri dan Sofian Effendi, *Metode Penelitian Survei*, Jakarta: LP3ES, 1989.

E. Kelompok Kamus / Ensiklopedi

A. Warson Munawwir, *Kamus al-Munawwir*, Surabaya: Pustaka Progresif, 1997.

Ma'luf Lois, *Al-Munjid Fi al-Lugat wa al-A'lam*, Beirut: Dar al-Masyriq, 1986.

Poerwardaminta W. J. S., *Kamus Bahasa Indonesia*, Jakarta: PN. Balai Pustaka, 1976.

LAMPIRAN 1

TERJEMAHAN

No	Bab	Hlm	FN	Terjemah
1	I	1	3	Hai para pemuda apabila telah cukup usia untuk menikah, maka menikahlah, apabila belum mampu maka berpuasalah karena itu lebih baik bagimu
2	I	1	4	Bagaimana kamu akan mengambilnya kembali, Padahal sebagian kamu telah bergaul (bercampur) dengan yang lain sebagai suami-isteri. dan mereka (isteri-isterimu) telah mengambil dari kamu Perjanjian yang kuat.
3	I	2	5	Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.
4	I	3	8	Tidak ada pernikahan (tidak sah) kecuali dengan wali dan saksi yang adil
5	I	11	17	Wali dalam perkawinan adalah orang yang berhak menetapkan sah tidaknya perkawinan, maka tidak sah sebuah perkawinan apabila tidak ada wali.
6	I	12	20	Dan janganlah kamu menikahi wanita-wanita musyrik, sebelum mereka beriman
7	I	15	30	Janganlah menikahkan wanita dan wanita tidak bisa menikahkan dirinya sendiri
8	I	15	31	Wanita mana saja yang menikah tanpa izin walinya, maka pernikahannya batal (beliau SAW, mengucapkannya tiga kali) seandainya ia telah bercampur, maka wanita itu berhak atas mahar sebab ia telah menghalalkan kehormatannya. Dan seandainya mereka bertengkar maka sultan menjadi wali siapa pun yang tidak mempunyai wali
9	I	16	32	Kemadharatan yang lebih berat digantikan dengan kamdharatan yang lebih kecil
10	II	28	11	Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhan-mu yang telah menciptakan kamu dari seorang diri, dan dari padanya Allah menciptakan isterinya; dan dari pada keduanya Allah memperkembang biakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. dan bertakwalah

				kepada Allah yang dengan (mempergunakan) nama-Nya kamu saling meminta satu sama lain, dan (peliharalah) hubungan silaturrahim. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kamu
11	II	28	12	Dan kawinkanlah orang-orang yang sedirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. dan Allah Maha Luas (pemberian-Nya) lagi Maha mengetahui.
12	II	28	13	Hai para pemuda apabila telah cukup usia untuk menikah, maka menikahlah, apabila belum mampu maka berpuasalah karena itu lebih baik bagimu
13	II	31	18	Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.
14	II	43	41	Dan janganlah kamu menikahi wanita-wanita musyrik, sebelum mereka beriman
15	II	44	44	Apabila kamu mentalak isteri-isterimu, lalu habis masa iddahnya, Maka janganlah kamu (para wali) menghalangi mereka kawin lagi dengan bakal suaminya, apabila telah terdapat kerelaan di antara mereka dengan cara yang ma'ruf.
16	II	45	46	Tidak ada pernikahan (tidak sah) kecuali dengan wali dan saksi yang adil
17	II	52	69	Apabila kamu mentalak isteri-isterimu, lalu habis masa iddahnya, Maka janganlah kamu (para wali) menghalangi mereka kawin lagi dengan bakal suaminya, apabila telah terdapat kerelaan di antara mereka dengan cara yang ma'ruf.
18	II	52	71	Janda lebih berhak atas dirinya daripada walinya, dan perawan dimintai izin mengenai dirinya dan izinya adalah diamnya
19	II	53	73	Janda lebih berhak atas dirinya daripada walinya, dan gadis yang berhak menikah adalah orangtuanya
20	II	53	75	Rasulullah menikahiku ketika saya berusia enam tahun dan berhubungan (hubungan seksual) denganku setelah aku berusia Sembilan tahun
21	II	55	79	Dan kawinkanlah orang-orang yang sedirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-

				hamba sahayamu yang perempuan.
23	II	55	80	Dan janganlah kamu menikahi wanita-wanita musyrik, sebelum mereka beriman
24	II	50	81	Tidak ada pernikahan (sah) kecuali dengan wali
25	II	57	82	Wanita tidak diperbolehkan menikahkan wanita (lainnya) dan ia pun tidak dapat menikahkan dirinya sendiri. Sesungguhnya hanya wanita pezinalah yang menikahkan dirinya sendiri
26	II	57	84	Kemudian jika si suami mentalaknya (sesudah Talak yang kedua), Maka perempuan itu tidak lagi halal baginya hingga Dia kawin dengan suami yang lain.
27	II	58	85	Apabila kamu mentalak isteri-isterimu, lalu mereka mendekati akhir iddahnya, Maka rujukilah mereka dengan cara yang ma'ruf, atau ceraikanlah mereka dengan cara yang ma'ruf (pula).
28	II	58	87	Janda lebih berhak terhadap dirinya sendiri daripada walinya, sedangkan perawan diminmtai izin mengenai dirinya dan izinnya adalah diamnya.
29	II	60	89	Tidak ada seorangpun diantara walimu yang tidak menyukai, baik hadir maupun ia tidak hadir
30	II	61	90	Wanita mana saja yang menikah tanpa izin walinya, maka pernikahannya batal (beliau SAW, mengucapkannya tiga kali) seandainya ia telah bercampur, maka wanita itu berhak atas mahar sebab ia telah menghalalkan kehormatannya. Dan seandainya mereka bertengkar maka sultan menjadi wali siapa pun yang tidak mempunyai wali
31	II	62	91	Tidak ada seorangpun diantara walimu yang tidak menyukai, baik ia hadir maupun ia tidak hadir
32	II	63	92	Janda lebih berhak terhadap dirinya sendiri daripada walinya, sedfangkan perawan diminmtai izin mengenai dirinya dan izinnya adalah diamnya
33	II	65	94	Janda lebih berhak atas dirinya daripada walinya, dan perawan yang menikahkan adalah bapaknya.
34	II	66	97	Hai manusia, Sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa - bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu disisi Allah ialah orang yang paling taqwa diantara kamu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Mengenal.
36	IV	85	1	Dan janganlah kamu menikahi wanita- wanita musyrik, sebelum mereka.
37	IV	85	2	Tidak sah nikah melainkan dengan wali yuang adil.

38	IV	88	4	Apabila kamu mentalak istri-istrimu, lalu habis iddahnya, maka janganlah kamu (para wali) menghalangi mereka kawin lagi dengan bakal suaminya, apabila telah terdapat kerelaan diantara mereka dengan cara yang ma'ruf
39	IV	90	8	Wanita mana saja yang menikah tanpa izin walinya, maka pernikahannya batal (beliau SAW, mengucapkannya tiga kali) seandainya ia telah bercampur, maka wanita itu berhak atas mahar sebab ia telah menghalalkan kehormatannya. Dan seandainya mereka bertengkar maka sultan menjadi wali siapa pun yang tidak mempunyai wali
40	IV	91	10	Rasulullah menikahiku ketika saya berusia enam tahun dan berhubungan (hubungan seksual) denganku setelah aku berusia Sembilan tahun
41	IV	92	13	Dan perempuan- perempuan yang tidak haid lagi (monopouse) di antara perempuan- perempuanmu jika kamu ragu-ragu (tentang masa iddahnya) maka iddah mereka adalah tiga bulan; dan begitu pula perempuan- perempuan yang tidak haid
42	IV	95	16	Apabila kamu mentalak istri-istrimu, lalu habis iddahnya, maka janganlah kamu (para wali) menghalangi mereka kawin lagi dengan bakal suaminya, apabila telah terdapat kerelaan diantara mereka dengan cara yang ma'ruf

LAMPIRAN II

BIOGRAFI TOKOH

➤ BUKHARI

Nama lengkap Imam Bukhari (194 H - 252 H / 810 M – 870 M) adalah Abu Abdillah Muhammad bin Ismail bin Mughirah bin Bardizbah. Beliau adalah seorang ulama hadis yang sangat masyhur. Guru-guru Imam Bukhari diantaranya adalah: Maki bin Ibrahim, Abdullah Usman Al-Marwazi, Abdullah bin Musa Al-Abbasi, Abu Asyim Asyaibani, dan Muhammad bin Abdullah Al-Anshari. Adapun ulama-ulama yang pernah berguru kepadanya diantaranya adalah: Imam Muslim, Abu Zur'ah, At-Tirmidzi, Ibnu Khuzaimah dan An-Nasha'i. Karyanya yang paling terkenal adalah *Jami' as-Shahih*, yaitu kitab Hadis yang menghimpun Hadis sebanyak 6397 buah hadis, sedangkan karya-karya yang lain diantaranya adalah *As-Sahabah wa at-Taabi'in*, *At-Tarikh Al-Kabir*, *Al-Adaabu Al-Munfarid* dan *Birr Al-Walidain*.

➤ MUSLIM .

Nama lengkapnya adalah Abu Husain Muslim Ibnu al-Hajjaj bin Muslim Bin Kausyaz al-Qusyairi Al-Naisaburi, lahir di Naisaburi pada tahun 204 hijriyah. Beliau adalah pakar Hadis yang sangat diagungkan karena sejak usia 12 tahun telah serius dalam mempelajari, menelaah dan memburu hadis. Dia gemar bepergian melawat ke berbagai daerah baik kota kecil atau kota besar hanya untuk mencari hadis tertentu. Diantara kitabnya yang terkenal yang hingga sekarang menjadi rujukan ulama-ulama adalah *al-Jami as-Sahih* atau yang lebih dikenal dengan *Sahih Muslim*.

➤ Ibnu Majah

Nama lengkapnya adalah Abi Abdillah Muhammad bin Yazid. Majah adalah nama gelar bagi Yazid, ayahnya. Beliau lahir di Qazwin Irak tahun 209 H. dan meninggal dunia pada tahun 273 H. Beliau belajar hadis sejak 15 tahun pada seorang guru bernama Ali Ibnu Muhammad al-Tanafasi. Pada usia 21 tahun beliau mengadakan perjalanan untuk mengumpulkan hadis-hadis diantaranya ke Basrah, Kufah, Baghdad, Khurasan, Suriah, Mesir, dan lain-lain. Disamping itu beliau juga menghasilkan beberapa karya tulis seperti : *Kitab Sunan*, *Tafsir al-Qur'an al-Karim*, *Kitab Tarikh*, dan lain-lain. Salah-satu karyanya yaitu *kitab Sunan* termasuk dalam *kutub as-Sitah*, yang terdiri dari 32 bab, 150 pasal dan 4000 hadis.

➤ AS-SAYYID SABIQ

Beliau adalah ulama terkenal dari Universitas al-Azhar Kairo Mesir pada tahun 1356 M. Beliau adalah teman sejawat dengan Hasan al-Basri pemimpin

gerakan Ikhwanul Muslimin. Dia termasuk salah seorang yang mengajarkan ijtihad dan menganjurkan kembali kepada Al-Qur'an dan As-Sunnah. karya beliau yang terkenal adalah *Fiqh as-Sunnah, Qaidah Fiqhiyyah dan 'Aqidah Islam*.

➤ **AHMAD AZHAR BASYIR**

Lahir di Yogyakarta pada 21 November 1928 dan wafat di Yogyakarta pada 28 Juni 1994. Semasa hidupnya beliau pernah menjadi dosen Fakultas Filsafat UGM sekaligus sebagai ketua jurusan Filsafat Agama di UGM, setelah menamatkan studinya di PTAIN Yogyakarta (1958), beliau meneruskan ke Kairo Jurusan Syari'ah Fakultas Dar al-'Alam dan mendapat gelar M. A dalam bidang Dirasah Islamiah (1965), lalu ke pendidikan Pasca Sarjana Filsafat UGM (1971-1972). Disamping mengajar diberbagai Perguruan Tinggi Islam di Yogyakarta, beliau juga menjabat sebagai Pimpinan Pusat Muhammadiyah (periode 1990-1995). Beliau juga menjabat sebagai anggota Lembaga Fiqh Islam Organisasi Konferensi Islam (wakil Indonesia) di Jeddah. Karya tulisnya antara lain: Masalah Imamah dalam Filsafat Politik Islam (1981), Garis Besar Sistem Ekonomi Islam (1981), Hukum Waris Islam (1982), Filsafat Ibadah dalam Islam (1983), dan Citra Masyarakat Muslim (1984).

➤ **ABDUL WAHAB KHALAF**

Beliau dahulunya adalah seorang guru besar pada universitas di Kairo Mesir. Seorang yang dikenal tidak hanya dinegrinya tetapi juga di negara lain. Banyak karangan beliau, antara lain, *As-Siyasah As-Syari'ah*, yang diterbitkan tahun 1350 H. termasuk karangan beliau adalah *Usul Al-Fiqh*,

LAMPIRAN III

DAFTAR PANDUAN WAWANCARA GUNA Mendukung DATA
SUBYEK PENELITIAN DI DUSUN Menco KELURAHAN BERAHAN
WETAN KECAMATAN WEDUNG KABUPATEN DEMAK

1. Apa yang melatar belakangi anda menikah di usia dini?
2. Umur berapakah saat anda melakukan pernikahan?
3. Anda ingin menikah ketika berusia berapa tahun?
4. Berapa tahun perbedaan usia anda dengan suami anda?
5. Apakah Apakah anda menikah karena kemauan sendiri atau paksaan dari orang tua?
6. Apakah anda menerima dengan baik paksaan orang tua anda?
7. Bagaimana perasaan anda ketika tiba-tiba orang tua menyuruh anda untuk menikah?
8. Sudah kenal dengan calon pengantin anda?
9. Adakah dalam menentukan jodoh ada keinginan untuk mencari sendiri atau menunggu orang tua menjodohkan anda?
10. Apakah anda sudah siap mengarungi bahtera rumah tangga, walaupun usia belum mencukupi?
11. Apa yang melatar belakangi bapak menikahkan anak anda yang masih di bawah umur.
12. Ketika menikahkan anak bapak, apakah bapak bermusyawarah dengan anak bapak terlebih dahulu atau langsung menjodohkan anaknya?
13. Sampai sejauh mana anda kenal dengan calon menantu dan besan anda?
14. Apakah bapak tidak khawatir kalau menikahkan anak bapak yang masih di bawah umur suatu saat nanti pernikahan itu akan berujung perceraian?
15. Apa manfaat yang bapak rasakan ketika menikahkan anaknya?

LAMPIRAN VI

Curriculum Vitae

- ❖ Nama : Arif Hakim
- ❖ N I M : 02351299
- ❖ TTL : Yogyakarta 26 Agustus 1980
- ❖ Ibu : Hj. Sukainah
- ❖ Bapak : H. Masykur Muhammad
- ❖ Alamat : Candi III Sardonoharjo Ngaglik Sleman Yogyakarta

Pendidikan

- | | | |
|------------------------|----------------|-------------|
| ❖ SD Sardonoharjo I | Ngaglik Sleman | 1987 - 1992 |
| ❖ MTS Sunan Pandanaran | Ngaglik Sleman | 1993 - 1995 |
| ❖ MA Sunan Pandan Aran | Ngaglik Sleman | 1996 - 1998 |
| ❖ UIN Sunan Kalijaga | Yogyakarta | 2002- 2009 |

Yogyakarta, 16 Dzulqo'dah 1430 H
04 November 2009 M

Arif Hakiem
02351299